

**IMPLEMENTASI KEADILAN RESTORATIF DALAM
PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA
DI KEPOLISIAN SEKTOR JATI KEPOLISIAN RESOR KUDUS**

'TESIS



Oleh :

AHMAD ALI USTADI

NIM : 20302000004

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG**

2022

**IMPLEMENTASI KEADILAN RESTORATIF DALAM
PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA
DI KEPOLISIAN SEKTOR JATI KEPOLISIAN RESOR KUDUS**

TESIS

**Diajukan untuk memenuhi persyaratan guna
mencapai derajat S2 dalam Ilmu Hukum**



Oleh :

AHMAD ALI USTADI

NIM : 20302000004

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG**

2022

**IMPLEMENTASI KEADILAN RESTORATIF DALAM
PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA
DI POLSEK JATI POLRES KUDUS**

TESIS

Oleh :

AHMAD ALI USTADI

NIM : 20302000004

Konsentrasi : Hukum Pidana

Disetujui Oleh
Pembimbing
Tanggal,


Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., SE., Akt., M.Hum.
NIDN: 06-0503-6205

Mengetahui
Ketua Program Magister (S2) Ilmu Hukum


Dr. H. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.
NIDN: 06-1507-6202



**IMPLEMENTASI KEADILAN RESTORATIF DALAM
PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA
DI POLSEK JATI POLRES KUDUS**

TESIS

Oleh :


AHMAD ALI USTADI
NIM : 20302000004
Konsentrasi : Hukum Pidana

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal 19 Mei 2022
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji
Ketua Penguji,


Dr. Hj. Siti Rodhivah Dwi Istinah, S.H., M.H.
NIDN : 06-1306-6101

Anggota I


Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., SE.Akt., M.Hum.
NIDN: 06-0503-6205

Anggota II


Dr. Ira Alfa Maerani, S.H., M.H.
NIDN : 06-0205-7803

Mengetahui
Ketua Program Magister Ilmu Hukum


Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.
NIDN: 06-1507-6202

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : AHMAD ALI USTADI

NIM : 20302000004

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul :
**IMPLEMENTASI KEADILAN RESTORATIF DALAM PENANGANAN
PERKARA TINDAK PIDANA DI KEPOLISIAN SEKTOR JATI
KEPOLISIAN RESOR KUDUS**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 14 Juni 2022

Yang menyatakan,



AHMAD ALI USTADI
NIM. 20302000004

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : AHMAD ALI USTADI

NIM : 20302000004

Program Studi : MAGISTER HUKUM

Fakultas : FAKULTAS HUKUM

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi* dengan judul :

**IMPLEMENTASI KEADILAN RESTORATIF DALAM PENANGANAN
PERKARA TINDAK PIDANA DI KEPOLISIAN SEKTOR JATI
KEPOLISIAN RESOR KUDUS**

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 14 Juni 2022

Yang menyatakan, Materai



AHMAD ALI USTADI
NIM. 20302000004

*Coret yang tidak perlu

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

“Sesungguhnya Allah bebas melaksanakan kehendak Nya, Dia telah menjadikan untuk setiap sesuatu menurut takarannya”.

QS. Ath Thalaq : 3

PERSEMBAHAN :

Tesis ini kupersembahkan kepada :

- ♥ Tesis ini adalah bagian dari ibadahku kepada Allah SWT, karena kepadaNya kami menyembah dan kepadaNya kami mohon pertolongan
- ♥ Kedua orang tua saya Bapak H. Kisworo dan Ibu Hj. Kasminah yang tak pernah lelah membesarkan ku dengan penuh kasih sayang, serta memberi dukungan, perjuangan, motivasi dan pengorbanan dalam hidup ini.
- ♥ Istriku Arin Puspitasari, Amd, Keb. dan Anak-anakku Ratu Anindyta Maharani, Ratu Auratyka Mahadewi, M. Aldo Ferdian dan M. Aldi Ferdian yang selalu memberikan dukungan, semangat dan selalu mengisi hari-hari saya dengan canda tawa dan kasih sayangnya.
- ♥ Kedua Mertua saya tercinta, Bapak H. Edy Pursaid dan Ibu Hj. Sulistiyowati, selalu memberikan semangat untuk tetap menuntut ilmu dan selalu memberikan motivasi untuk menyelesaikan study ini,
- ♥ Saudara-saudara dan keluarga besar yang telah memberikan dukungan dan doa sehingga Tesis ini dapat terselesaikan sesuai dengan keinginan.
- ♥ Teman-teman Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Unissula

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Swt, atas berkat dan rahmat Nya peneliti dapat menyusun dan menyelesaikan tesis ini dengan judul **"IMPLEMENTASI KEADILAN RESTORATIF DALAM PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA DI KEPOLISIAN SEKTOR JATI KEPOLISIAN RESOR KUDUS"** Tesis ini merupakan salah satu syarat memperoleh gelar pasca sarjana Magister Ilmu Hukum di Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Sehubungan dengan selesainya penyusunan tesis ini, peneliti ingin mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan baik langsung maupun tidak langsung. Karena tanpa bantuan tersebut maka penyusunan tesis ini tidak akan dapat berhasil. Penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum, selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang sekaligus dosen pembimbing.
2. Dr. Bambang Tri Bawono, SH.,MH., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Dr. Munsyarif Abdul Chalim, SH.MH, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Dr. Hj. Sri Kusriyah, SH.,M.Hum., selaku Ketua Program Studi Magister (S2) Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang

5. Dr. Hj. Siti Rodhiyah Dwi Istinah, S.H., M.H, selaku Sekretaris Program Studi Magister (S2) Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
6. Bapak dan Ibu Dosen Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan khasanah ilmu pengetahuan yang bermanfaat kepada penulis.
7. Staf administrasi, tata usaha, perpustakaan pada Fakultas Hukum Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan kemudahan serta memenuhi kebutuhan dalam rangka penyelesaian tesis ini.
8. Kedua orang tua saya Bapak H. Kisworo dan Ibu Hj. Kasminah yang tak pernah lelah membesarkan ku dengan penuh kasih sayang, serta memberi dukungan, perjuangan, motivasi dan pengorbanan dalam hidup ini.
9. Istriku Arin Puspitasari, Amd, Keb. dan Anak-anakku Ratu Anindyta Maharani, Ratu Auratyka Mahadewi, M. Aldo Ferdian dan M. Aldi Ferdian yang selalu memberikan dukungan, semangat dan selalu mengisi hari-hari saya dengan canda tawa dan kasih sayangnya.
10. Kedua Mertua saya tercinta, Bapak H. Edy Pursaid dan Ibu Hj. Sulistiyowati, selalu memberikan semangat untuk tetap menuntut ilmu dan selalu memberikan motivasi untuk menyelesaikan study ini,
11. Rekan-rekan angkatan Program Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang serta semua pihak yang tidak


dapat peneliti sebutkan satu persatu, yang telah memberikan bantuan sehingga dapat terselesaikannya penyusunan tesis ini.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran yang mambangun peneliti harapkan demi penyempurnaan tesis ini. Akhirnya peneliti berharap semoga tesis yang sederhana ini dapat memberikan manfaat, khususnya bagi penulis sendiri, almamater dan pembaca yang budiman.

Semarang, 2022

Peneliti

AHMAD ALI USTADI
NIM. 20302000004



ABSTRAK

Penanganan tindak pidana, sistem peradilan pidana Indonesia saat ini masih menggunakan sistem *retributive justice* yang berorientasi pada pembalasan dan lebih menekankan pada kepastian hukum. Apabila penanganan tindak pidana (*extra ordinary crime*, tindak pidana biasa, dan bermotif ringan) tidak dibedakan, khususnya tindak pidana yang kerugiannya dimungkinkan dapat dipulihkan kembali, tentunya dapat mengorbankan rasa keadilan dan reaksi sosial terhadap korban. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: Bagaimana implementasi keadilan restoratif dalam penanganan perkara tindak pidana di Kepolisian Sektor Jati Kepolisian Resor Kudus ? Kendala-kendala apa saja yang timbul dalam implementasi keadilan restoratif dalam penanganan perkara tindak pidana di Kepolisian Sektor Jati Kepolisian Resor Kudus dan bagaimana solusinya?

Metode yang digunakan peneliti adalah pendekatan hukum secara yuridis empiris dan spesifikasi dalam penelitian ini adalah termasuk deskriptif analitis. Adapun sumber dan jenis data dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dari studi lapangan wawancara dengan Penyidik di Kepolisian Sektor Jati. Dan data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan. Data dianalisa secara kualitatif menggunakan teori keadilan restoratif, teori hukum progresif, dan teori keadilan dalam Islam.

Berdasarkan hasil dari penelitian bahwa Implementasi Keadilan Restoratif Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana di Kepolisian Sektor Jati Kepolisian Resor Kudus adalah memperbaiki kerusakan sosial yang diakibatkan pelaku, mengembangkan pemulihan bagi korban dan masyarakat, serta mengembalikan pelaku kepada masyarakat. Upaya ini membutuhkan kerja sama semua pihak dan aparat penegak hukum. Kendala yang timbul: Kurangnya peran serta masyarakat atau lingkungannya dalam mencari penyelesaian suatu perkara sehingga langsung melaporkannya kepada pihak kepolisian; Perkara yang ditangani oleh pihak kepolisian telah dikirimkan SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan) kepada pihak Kejaksaan Negeri. Adanya kepentingan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu perkara ditingkat penyidikan, Upaya untuk mengatasi Kendala-kendala Yang Timbul :Memasukkan perkara yang sudah diselesaikan masyarakat kedalam media dengan kata-kata yang dipelintirkan ataupun menanyakan perkara tersebut kepada pimpinan polri (Kapolda, Kapolres) baik melalui media maupun surat ataupun alat komunikasi. Suatu perkara yang dilaporkan masyarakat atau laporan pengaduan masyarakat harus diselesaikan secara tuntas oleh pihak Kepolisian atau perkara harus dilimpahkan kepada pihak Kejaksaan.

Kata kunci : Implementasi, Keadilan Restoratif, Tindak Pidana

ABSTRACT

Handling criminal acts, the Indonesian criminal justice system currently still uses a retributive justice system that is oriented towards revenge and places greater emphasis on legal certainty. If the handling of criminal acts (extra ordinary crimes, ordinary crimes, and light motives) is not distinguished, especially criminal acts whose losses are possible to be recovered, of course it can sacrifice a sense of justice and social reaction to the victim. The formulation of the problem in this study is: How is the implementation of restorative justice in handling criminal cases in the Jati Sector Police of the Kudus Resort Police? What are the obstacles that arise in the implementation of restorative justice in handling criminal cases at the Jati Sector Police of the Kudus Resort Police and what are the solutions?

The method used by the researcher is a juridical empirical legal approach and the specifications in this study are descriptive analytical. The sources and types of data in this study are primary data obtained from field studies and interviews with investigators at the Jati Sector Police. And secondary data obtained from literature study. The data were analyzed qualitatively using the theory of restorative justice, progressive legal theory, and the theory of justice in Islam.

Based on the results of the research, the implementation of Restorative Justice in the Handling of Criminal Cases in the Jati Sector Police of the Kudus Resort Police is to repair the social damage caused by the perpetrators, develop recovery for victims and the community, and return the perpetrators to the community. This effort requires the cooperation of all parties and law enforcement officials. Obstacles that arise: Lack of community or environmental participation in finding a solution to a case so that they immediately report it to the police; The case handled by the police has been sent an SPDP (Notice of Commencement of Investigation) to the State Attorney's Office. The existence of a third party interest in resolving a case at the investigation level, Efforts to overcome Emerging Constraints: Entering cases that have been resolved by the community into the media with twisted words or asking the police leadership (Kapolda, Kapolres) both through the media and letters or communication tools. A case that is reported by the public or a public complaint report must be completely resolved by the Police or the case must be transferred to the Prosecutor's Office.

Keywords: Implementation, Restorative Justice, Crime

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUTAN	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	Error! Bookmark not
HALAMAN PENGESAHAN.....	Error! Bookmark not
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	Error! Bookmark not
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	Error! Bookmark not
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	viii
ABSTRAK	xi
<i>ABSTRACT</i>	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Kerangka Konseptual.....	9
F. Kerangka Teori	11
1. Teori Keadilan Restoratif.....	11
2. Teori Diskresi	14
3. Teori Keadilan dalam Islam	15
G. Metode Penelitian	20

1. Metode Pendekatan	20
2. Spesifikasi Penelitian	21
3. Jenis dan Sumber Data	21
4. Metode Pengumpulan Data	23
5. Metode Analisis Data	24
H. Sistematika Penelitian	25
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	26
A. Tinjauan Umum tentang Implementasi.....	26
1. Pengertian Implementasi	26
2. Tahap-tahap Implementasi	26
B. Tinjauan umum tentang Keadilan Restoratif	27
C. Tinjauan umum tentang Tindak Pidana	30
1. Pengertian Tindak Pidana.....	30
2. Unsur Tindak Pidana	35
3. Sanksi Pidana	39
4. Jenis Sanksi Pidana	43
5. Pemidanaan	44
D. Keadilan Restoratif dalam perspektif hukum Islam.....	47
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	57
A. Implementasi Keadilan Restoratif Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana di Kepolisian Sektor Jati Kepolisian Resor Kudus....	57

B. Kendala-kendala Yang Timbul Dalam Implementasi Keadilan Restoratif Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana di Kepolisian Sektor Jati Kepolisian Resor Kudus dan solusinya.....	86
BAB IV PENUTUP	100
A. Kesimpulan	100
B. Saran	101
DAFTAR PUSTAKA	102



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara hukum hal tersebut sebagaimana diatur dalam konstitusi negara, yaitu Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum sehingga segala sesuatu yang mengatur hubungan antara orang dengan orang maupun hubungan antara warga negara dengan negaranya harus diatur oleh hukum. Pasal 28 huruf i ayat (5) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, menjelaskan bahwa: Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip Negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.

Salah satu unsur utama dari suatu negara hukum adalah persamaan kedudukan di dalam hukum (*equality before the law*). Pasal 27 ayat (1) UUD NRI 1945 menyatakan, bahwa: “Segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.¹ Dengan adanya persamaan kedudukan di hadapan hukum dan pemerintahan, setiap warga negara yang terbukti melanggar hukum yang berlaku akan mendapatkan sanksi sesuai perbuatan yang dilakukan. Dapat dikatakan, hukum tidak memandang siapa itu pejabat, rakyat sipil atau militer. Jika melanggar hukum

¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

akan mendapatkan sanksi sesuai perbuatan yang dilakukannya. Namun hukum memberikan pandangan secara khusus dalam hal penerapan hukum terhadap anak. Ada suatu pendekatan- pendekatan khusus yang dilakukan semata-mata untuk kepentingan dan kesejahteraan anak itu sendiri.²

Membandingkan sistem pemerintahan presidensiil di Indonesia dalam sistem hukum *civil law* dengan sistem presidensiil Amerika Serikat (AS) dalam sistem hukum *common law*, dapat dipahami perkembangan karakteristik sistem ketatanegaraan masing-masing negara. Mengikuti perkembangan pemikiran *founding fathers* tentang dasar negara, mereka menyatakan pembentukan negara Republik Indonesia didasarkan atas corak hidup bangsa Indonesia yaitu sistem kekeluargaan dan akan menggunakan sistem pemerintahan yang sesuai dengan corak masyarakatnya. Akan tetapi dengan adanya reformasi pada tahun 1998, penegasan sistem pemerintahan presidensiil disepakati dalam agenda sidang MPR yang membahas tentang perubahan UUD 1945. Dalam pelaksanaan sistem presidensiil di Indonesia yang tumbuh dalam sistem *civil law* terdapat juga pengaruh *common law*. Dibuktikan dengan dianutnya prinsip-prinsip parlementarian. Ada upaya purifikasi sistem presidensiil, akan tetapi menjadi perlu pembenahan terutama pada infrastruktur politik dan penataan beberapa Undang-Undang (UU) di bidang politik. Sedangkan sistem pemerintahan presidensiil Amerika Serikat sudah menyatu dalam praktek ketatanegaraannya, karena Amerika Serikat merupakan tanah kelahiran sistem presidensiil dan merupakan contoh ideal

² M. Nasir Djamil, 2013, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 4

karena memenuhi hampir semua kriteria yang ada dalam sistem pemerintahan presidensiil. Ada beberapa kelebihan dan kekurangan di masing-masing sistem pemerintahan presidensiil antara Indonesia dengan Amerika Serikat. Hal ini disebabkan beberapa pengaruh yang mendukung efektifitas pelaksanaan sistem tersebut antara lain tentang sistem hukum yang mendasarinya, sistem kepartaian, sistem politik dan perkembangan demokrasi yang mewarnai pelaksanaan sistem ketatanegaraannya.³

Konsep negara hukum, undang-undang menjadi pedoman utama dalam menangani segala permasalahan hukum, Apabila terjadi pelanggaran hukum materiil maupun formil. Segala pelanggaran terhadap hukum harus diperangi karena hukum harus ditegakkan dalam keadaan apapun. Hukum boleh saja begitu kokoh dan idealis, namun seringkali kenyataan yang demikian justru membuat keadilan menjadi hal yang sangat sulit untuk ditemukan di dalam penegakan hukum itu sendiri.

Sistem peradilan Pidana Indonesia memasuki babak baru dalam perkembangannya. Salah satu bentuk pembaharuan yang ada dalam hukum pidana Indonesia adalah pengaturan tentang hukum pidana dalam perspektif dan pencapaian keadilan kepada perbaikan maupun pemulihan keadaan setelah peristiwa dan proses peradilan pidana yang dikenal dengan keadilan restorative (*Restorative justice*) yang berbeda dengan retributive (menekan

³ Dwi Istinah, Siti Rodhiyah, 2015, *Perbandingan Sistem Pemerintahan Dalam Sistem Common Law dengan Sistem Civil Law (Studi Sistem Pemerintahan Presidensiil Indonesia Dengan Sistem Pemerintahan Presidensiil Amerika Serikat)*, Vol 31, No 1, Jurnal Hukum Unissula

keadilan pada pembalasan) dan keadilan restitutif (menekan keadilan pada ganti rugi).⁴

Melaksanakan tugas penegakan hukum, Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia mempunyai tugas, fungsi, dan wewenang di bidang penyidikan tindak pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang dilaksanakan secara profesional, transparan dan akuntabel terhadap setiap perkara pidana guna terwujudnya supremasi hukum yang mencerminkan kepastian hukum, rasa keadilan dan kemanfaatan.⁵

Criminal Justice System atau *Law Enforcement System* sebagai salah satu sub system penyelenggaraan negara dalam konteks penegakan hukum pidana. *Criminal Justice System* merupakan suatu sub sistem peradilan pidana yang saling terkait meliputi, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan dengan tujuan menanggulangi kejahatan.⁶ Menanggulangi diartikan sebagai mengendalikan kejahatan agar berada pada batas toleransi.⁷

Penyelenggaraan peradilan pidana adalah proses sejak dilakukannya penyidikan hingga putusan pengadilan yang berstatus res judicata (*legally binding; inkracht van gewaijsde*) atau sudah memiliki kekuatan hukum tetap.⁸

⁴ <http://pn-tual.go.id/id/berita/artikel-hukum/konsep-restorative-justice.html>, diakses pada tanggal 30 Maret 2020

⁵ Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana.

⁶ Mardjono Reksodipuro, 1993, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia : Melihat Kepada Kejahatan Dan Penegakan Hukum Dalam Batas- Batas Toleransi*, Fakultas Hukum Indonesia, Jakarta, hlm. 1

⁷ Lilik Mulyadi, 2007, *Kompilasi Hukum Pidana Dalam Prespektif Teoritik dan Praktik Peradilan*, Mandar Maju, Bandung, hlm 5.

⁸ Anas Yusuf, 2016, *Implementasi Restorative Justice Dalam Penegakan Hukum Oleh Polri Demi Mewujudkan Keadilan Substantif*, Penerbit Universitas Tri Sakti, Jakarta, hlm. 3.

Dalam penanganan tindak pidana, sistem peradilan pidana Indonesia saat ini masih menggunakan sistem *retributive justice* yang berorientasi pada pembalasan dan lebih menekankan pada kepastian hukum. Apabila penanganan tindak pidana (*extra ordinary crime*, tindak pidana biasa, dan bermotif ringan) tidak dibedakan, khususnya tindak pidana yang kerugiannya dimungkinkan dapat dipulihkan kembali, tentunya dapat mengorbankan rasa keadilan dan reaksi sosial terhadap korban. Korban disini tidak hanya sebagai pihak yang dirugikan dari tindak pidana, melainkan juga tersangka turut sebagai korban sistem peradilan pidana yang tidak sesuai dengan hakikat tujuan pidana yakni keadilan bagi kedua belah pihak. Dalam aplikasinya juga telah terjadi penumpukan perkara, pengeluaran biaya mahal, bahkan *overcapacity* di lembaga pemasyarakatan. Oleh sebab itu, diperlukan tindakan alternatif yang optimal dari aturan-aturan yang berlaku, yaitu berupa tindakan diskresi.

Instrumen hukum acara pidana dan sistem pemidanaan di Indonesia secara formal mengatur tentang prosedur proses penyelesaian perkara pidana. Akan tetapi diketahui dalam praktik sering digunakan sebagai alat represif saja oleh aparat penegak hukum. Sedangkan masalah fundamental yang dihadapi oleh masyarakat adalah kontrol sosial secara penuh melalui upaya untuk melindungi nyawa dan harta benda oleh setiap anggota masyarakat serta untuk mewujudkan tatanan masyarakat yang diinginkan dan digambarkan melalui ketertiban, kepatutan serta keharmonisan. Hal ini hanya

bisa diwujudkan apabila pemerintah dapat menjalankan hukum tersebut demi mewujudkan rasa keadilan di masyarakat.⁹

Ketentuan tentang penyidikan diatur dalam Bab XIV KUHAP, terdiri dari dua bagian, yaitu penyelidikan dan penyidikan. Penyelidikan diatur dalam Pasal 102 sampai dengan Pasal 105 dan Penyidikan diatur dalam Pasal 106 sampai dengan Pasal 136. Jika dikaitkan dengan ketentuan KUHAP yang mengatur tentang kewenangan dan tindakan penyelidik serta kewenangan penyidik, “serangkaian tindakan penyelidik dan penyidik” sebagaimana pengertian penyelidikan dan penyidikan tidak hanya tercantum dalam Bab XIV KUHAP saja, melainkan juga tercantum dalam bab dan pasal-pasal lain di dalam KUHAP. Wewenang, kewajiban penyidik dan ruang lingkup penyidikan, juga harus dilihat dari bab dan pasal-pasal lain dalam KUHAP. Polri kemudian berupaya untuk mengatur bab dan bagian yang tercecer dalam KUHAP tersebut agar menjadi lebih sistematis sebagaimana yang tertuang dalam Kepolisian Negara Republik Indonesia Surat Edaran SE/8/VII/2018, Tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative justice*) Dalam Penyelesaian Perkara Pidana dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana.

Penyelidikan dan penyidikan, Polri selalu dipengaruhi oleh faktor perubahan sosial. Polri merupakan wajah penegakan hukum sehari-hari karena kinerja Polri selalu berada di ruang publik. Kinerja Polri selalu

⁹ John M. Scheb JD dan John M. Scheb II, 2008, *Criminal Law and Procedure*, 6 th Edition, Belmont: Thomson Learning, hlm. 3

menjadi sorotan publik. Masyarakat mengharapkan polri senantiasa mampu menghadirkan keadilan sejak penegakan hukum itu baru dimulai.

Salah satu kasus yang terjadi di **Kepolisian Sektor Jati Kepolisian Resor Kudus** pada hari selasa tanggal 26 Mei 2020 sekitar pukul 20.30 WIB telah terjadi tindak pidana Barang Siapa Yang Di Muka Umum, Bersama-sama melakukan Kekerasan Terhadap Orang Atau Barang yang dilakukan oleh Pelaku bersama-sama dengan teman-temannya terhadap pelapor HANIS bin SUDANA, umur 37 tahun, pekerjaan buruh harian lepas, agama Islam alamat Ds. Karangrowo RT 06 RW 01 Kec. Undaan Kab. Kudus tinggal di Dk. Mijen RT 03 RW 03 Ds. Ngembal Kulon Kec. Bae Kab. Kudus sehingga mengalami luka tusuk pada punggung dan luka tusuk kepada pantat dan alat penusuk masih menancap pada pantat korban, sehingga korban berobat ke RSUD dr. Loekmonohadi Kudus dab opname. Selanjutnya korban melaporkan ke Kepolisian Sektor Jati.

Terkait dengan proses penyelesaian dalam penanganan perkara tindak pidana di Kepolisian Sektor Jati Kepolisian Resor Kudus jumlah laporan Polisi di Kepolisian Sektor Jati pada disajikan dalam tabel berikut:

No	Tahun	Penyelidikan	Penyidikan	Keadilan Restoratif
1	2019	95	22	30
2	2020	52	16	25
3	2021	8	78	15

Pendekatan *Restorative justice* tidak diatur sebagai salah satu alasan penghentian penyidikan. Di sisi lain, masyarakat berkembang begitu cepat, lebih cepat dari perkembangan perkembangan hukum itu sendiri. Dari uraian di atas maka penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam tentang

Implementasi Keadilan Restoratif Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Di Kepolisian Sektor Jati Kepolisian Resor Kudus.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi keadilan restoratif dalam penanganan perkara tindak pidana di Kepolisian Sektor Jati Kepolisian Resor Kudus ?
2. Kendala-kendala apa saja yang timbul dalam implementasi keadilan restoratif dalam penanganan perkara tindak pidana di Kepolisian Sektor Jati Kepolisian Resor Kudus dan bagaimana solusinya?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis implementasi keadilan restoratif dalam penanganan perkara tindak pidana di Kepolisian Sektor Jati Kepolisian Resor Kudus.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala-kendala yang timbul dalam implementasi keadilan restoratif dalam penanganan perkara tindak pidana di Kepolisian Sektor Jati Kepolisian Resor Kudus dan solusinya.

D. Manfaat Penelitian

Tujuan penelitian yang telah disebut di atas manfaat penelitian sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Pendalaman ilmu hukum khususnya hukum pidana terkait dengan Implementasi keadilan restoratif Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Di Kepolisian Sektor Jati Kepolisian Resor Kudus.

b. Menambah wawasan di bidang Hukum Pidana yang terkait dengan Implementasi keadilan restoratif Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Di Kepolisian Sektor Jati Kepolisian Resor Kudus.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat secara praktis bagi penegak hukum khususnya penyidik dalam pengambil kebijakan khususnya Implementasi keadilan restoratif Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Di Kepolisian Sektor Jati Kepolisian Resor Kudus.

E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari artiarti yang berkaitan dengan istilah-istilah yang ingin atau akan diteliti.¹⁰ Adapun Istilah yang digunakan dalam penulisan usulan penelitian tesis ini adalah :

1. Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap sempurna. Menurut Nurdin Usman, implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem, implementasi bukan sekedar aktivitas, tapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.¹¹ Guntur Setiawan berpendapat, implementasi adalah

¹⁰ Soerjono Soekanto, 2007, *Metode Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm 22.

¹¹ Nurdin Usman, 2002, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, Grasindo, Jakarta, 2002, hlm 70

perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif .¹²

2. *Restorative justice* Menurut pendapat Umbreit menjelaskan bahwa :
“*Restorative justice is a “victim-centered response to crime that allows the victim, the offender, their families, and representatives of community to address the harm caused by the crime”.*” (Keadilan restorative adalah sebuah “tanggapan terhadap tindak pidana yang berpusatkan pada korban yang mengizinkan korban, pelaku tindak pidana, keluarga-keluarga mereka, dan para perwakilan dari masyarakat untuk menangani kerusakan dan kerugian yang diakibatkan oleh tindak pidana”).¹³

3. Penyelesaian Perkara Pidana

Penyelesaian Perkara Pidana. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tidak secara tegas menyatakan model sistem peradilan pidana yang digunakan. Namun para ahli hukum pidana menyatakan bahwa model yang dianut KUHAP dapat diketahui dengan melihat

¹² Guntur Setiawan, 2004, *Impelementasi dalam Birokrasi Pembangunan*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm 39

¹³ Mark Umbreit, Family Group Conferencing: Implications for Crime Victims, The Center for Restorative Justice, University of Minnesota, http://www.ojp.usdoj/ovc/publications/infores/restorative_justices/9523-family_group/family3.html, 2001. Lihat: Mark M. Lanier dan Stuart Henry, *Essential Criminology*, Second Edition, Wastview, Colorado, USA, 2004, hlm. 332 dan 407-408. Diakses pada tanggal 30 Maret 2020

sistem peradilan pidana (criminal justice system) yang ada di berbagai negara di dunia.¹⁴

4. Tindak Pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melanggar larangan tersebut, selanjutnya ia menyatakan menurut wujudnya atau sifatnya, tindak pidana itu adalah perbuatan-perbuatan yang melawan hukum dan juga merugikan masyarakat dalam arti bertentangan dengan atau menghambat akan terlaksananya tata dalam pergaulan masyarakat yang dianggap baik dan adil.

F. Kerangka Teori

1. Teori Keadilan Restoratif.

Teori *Restorative justice* atau sering diterjemahkan sebagai keadilan restorasi, merupakan suatu model pendekatan yang muncul dalam era tahun 1960-an dalam upaya penyelesaian perkara pidana. Berbeda dengan pendekatan yang dipakai pada sistem peradilan pidana konvensional, pendekatan ini menitikberatkan adanya partisipasi langsung dari pelaku, korban dan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara pidana.

Keadilan restoratif atau keadilan pemulihan (*Restorative justice*) merupakan suatu model pendekatan baru dalam upaya penyelesaian perkara pidana. Berbeda dengan sistem yang ada sekarang (sistem pidana tradisional), pendekatan atau konsep keadilan *restoratif* atau keadilan

¹⁴ <http://e-journal.uajy.ac.id/9042/1/JURNALHK10677.pdf>, diakses pada tanggal 1 April 2020.

pemulihan (*Restorative justice*) lebih menitikberatkan pada adanya partisipasi langsung dari pelaku, korban dan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara pidana. Oleh karena itu, pendekatan ini populer disebut juga dengan istilah “*non state justice system*” di mana peran Negara dalam penyelesaian perkara pidana menjadi kecil atau bahkan tidak ada sama sekali. Namun demikian, kehadiran pendekatan atau konsep keadilan *restoratif* atau keadilan pemulihan (*Restorative justice*) banyak diwarnai berbagai pertanyaan baik secara teoritis maupun secara praktis.

Braithwaite mengatakan bahwa:

“Indonesia is a nation with wonderful resources of intracultural Restorative justice. Traditions of musyawarah (musyawarah) decision by friendly cooperation and deliberation-traverse the archipelago. Adat law at the same time allows for diversity to the point of local criminallaws being written to complement universal national laws.”¹⁵

Berdasarkan pendapat *Braithwaite* tersebut, terlihat dengan jelas bahwa praktik-praktik penyelesaian masalah dengan pendekatan atau konsep keadilan restoratif (*Restorative justice*) memang telah ada dalam kultur atau budaya bangsa Indonesia, sekalipun hal itu dilakukan oleh kalangan elit tertentu dari masyarakat. *Braithwaite* berkeyakinan dengan memberikan sedikit pelatihan maka tidak hanya kalangan elit saja yang dapat memfasilitasi praktik-praktik penyelesaian masalah dengan pendekatan atau konsep keadilan restoratif namun lebih banyak orang,

¹⁵ Rufinus Hotmaulana Hutauruk, 2013, *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restorative Justice Suatu Terobosan Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 109.

sekalipun demikian, upaya pendemokrasian praktik-praktik restoratif terhadap orang-orang Asia dapat berpotensi menimbulkan suatu kekeliruan.

Tonny Marshall: “*Restorative justice is a process whereby all the parties with a stake in a particular offense come together to resolve collectively how to deal with the aftermath of the offense and its implications for the future.*”¹⁶ (keadilan restoratif (*Restorative justice*) sebagai “proses yang melibatkan semua pihak yang memiliki kepentingan dalam masalah pelanggaran tertentu untuk datang bersama-sama menyelesaikan secara kolektif bagaimana menyikapi dan menyelesaikan akibat dari pelanggaran dan implikasinya untuk masa depan).¹⁷

Liebman secara sederhana mengartikan *Restorative justice* sebagai suatu sistem hukum yang “bertujuan untuk mengembalikan kesejahteraan korban, pelaku dan masyarakat yang rusak oleh kejahatan, dan untuk mencegah pelanggaran atau tindakan kejahatan lebih lanjut.” Liebmann juga memberikan rumusan prinsip dasar *Restorative justice* sebagai berikut:¹⁸

- a. Memprioritaskan dukungan dan penyembuhan korban.

¹⁶ Tony marshall, *Keadilan restoratif: Tinjauan di London, Home Office Research Development and Statistics Directorate*, 1999. Jakarta: Office Home Penelitian Pengembangan dan Statistik Direktorat, 1999, Page. 5. Lihat juga dalam: Kristian, *Penyelesaian Perkara Pidana Dengan Konsep atau Pendekatan Restoratif (Restorative Justice) Khususnya Secara Mediasi (Mediasi Penal) Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia Ditinjau Dari Filsafat Hukum*, Jurnal Hukum Mimbar Justitia Vol. VI No. 02 Edisi Juli-Desember 2014., hlm. 460

¹⁷ Heru Susetyo dan Tim Kerja Pengkajian Hukum, *Laporan Tim Pengkajian Hukum Tentang Sistem Pembinaan Narapidana Berdasarkan Prinsip Restorative Justice*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Tahun 2012, hlm. 9

¹⁸ Marian Liebmann, 2007, *Restorative Justice, How it Work*, London and Philadelphia: Jessica Kingsley Publishers, hlm. 25

- b. Pelaku pelanggaran bertanggung jawab atas apa yang mereka lakukan.
- c. Dialog antara korban dengan pelaku untuk mencapai pemahaman.
- d. Ada upaya untuk meletakkan secara benar kerugian yang ditimbulkan.
- e. Pelaku pelanggar harus sadar tentang bagaimana cara menghindari kejahatan di masa depan.
- f. Masyarakat turut membantu dalam mengintegrasikan dua belah pihak, baik korban maupun pelaku.

2. Teori Diskresi .

Khrisna Djaya Darumurti menyatakan bahwa pusat isu teoritis konseptual dalam menganalisis konsep diskresi adalah tegangan (tension) yang terjadi antara tindakan menjalankan undang-undang (atau peraturan perundang-undangan dalam pengertian yang lebih luas) secara legalistik versus tindakan menyimpang dari undang-undang (atau peraturan perundang-undangan dalam pengertian yang lebih luas).¹⁹

Diskresi menurut B.V. Harris sebagaimana dikutip oleh Khrisna, pada hakikatnya menampakkan satu kecenderungan berupa pengecualian dari keharusan bertindak sesuai aturan umum (*general rule*) dari peraturan perundang-undangan (pendekatan *rule-based* atau *rule following*). Pengecualian tersebut mengandung karakter yang berhubungan erat dengan kebebasan yang disertai dengan ruang lingkup luas secara

¹⁹ Khrisna Djaya Darumurti, 2016, *Diskresi Kajian Teori Hukum*, Genta Publihsing, Yogyakarta, hlm.21.

fungsional berbanding lurus terhadap cakupan dari kekuasaan/kewenangan yang dimiliki oleh badan/pejabat pemerintah.²⁰

Menurut Sjachran Basah sebagaimana dikutip oleh Ridwan HR, diskresi yang diberikan kepada pemerintah atau administrasi negara merupakan konsekuensi logis dari konsepsi welfare state, akan tetapi dalam kerangka negara hukum diskresi tidak dapat digunakan tanpa batas. Atas dasar itu Sjachran Basah mengemukakan unsur-unsur diskresi dalam suatu negara hukum yaitu:²¹

- a. Ditujukan untuk menjalankan tugas-tugas servis publik;
- b. Merupakan sikap tindak yang aktif dari administrasi negara;
- c. Sikap tindak itu dimungkinkan oleh hukum;
- d. Sikap tindak itu diambil atas inisiatif sendiri;
- e. Sikap tindak itu dimaksudkan untuk menyelesaikan persoalan-persolan penting yang timbul secara tiba-tiba;
- f. Sikap tindak itu dapat dipertanggungjawabkan baik secara moral kepada Tuhan yang Maha Esa maupun secara hukum.

3. Teori Keadilan dalam Islam

Sebelum kita berbicara mengenai hal yang substansial dalam pembahasan ini (yakni: teori keadilan dalam filsafat hukum Islam), alangkah baiknya kita melirik terlebih dahulu makna "keadilan" dalam perspektif Islam. Hal ini diharapkan mampu memberikan asumsi dasar dalam memahami adil itu seperti apa, yang pada selanjutnya akan berbuah

²⁰ Ibid, hlm.24

²¹ Ridwan HR, 2013, *Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta. hlm.170-171.

pada pemahaman mengenai teori keadilan dalam Islam itu sendiri. Kata adil, secara etimologi berasal dari kata al-hdl yang mengandung beragam arti, karena ia merupakan sebuah kosa kata yang memiliki makna begitu luas. Mengenai adil ini, Muhammad Husain al-Thabathaba'i pada substansinya menyimpulkan bahwa adil itu berarti "Senantiasa (mengambil posisi) moderat dan menghindari dua posisi ekstrim, ifrath (lebih) dan tafrith (kurang).²² Al Raghīb al Isfahani, secara khusus membagi makna keadilan kepada dua macam. Pertama, keadilan mutlak (*absolute*) yang pertimbangannya didasarkan pada akal budi dan ia bersifat universal, karena tidak mengalami perubahan dan berlaku sepanjang zaman. Kedua, keadilan yang ditetapkan melalui ketentuan syara' dan dapat mengalami perubahan dan pembatalan, sejalan dengan perubahan kepentingan dan tuntutan zaman.²³ Makna yang dikandung oleh bahagian pertama sejalan dengan pengertian yang diberikan oleh Ibnu Mukarram al-Anshari yang menekankan makna keadilan kepada kesan (kesimpulan) yang tertanam dalam jiwa bahwa sesuatu itu wajar atau lurus (*mustaqim*). Keadilan dalam perspektif Islam merupakan sistem yang paling dapat dibanggakan. Tidak terdapat dalam sistem hukum positif manapun yang mendekati sistemnya dalam Islam. Sebab, keadilan dalam Islam merupakan dasar kekuasaan. Dengan keadilan, langit dan bumi menjadi

²² Muhammad Husain Thabathaba'i, *al-Mizan fi Tafair Al Qur'an*, Muassasah al-A'la li al-Mathbu', Juz 12, Beirut, hlm. 331

²³ Al Raghīb al Isfahani, *Mu'jam Mufradat Al Fazh Al Qur'an*, Dar al-Katib al-Arabiyy, Kairo, hlm. 337

tegak. Allah swt., menamakan dirinya dalam kitabnya yang mulia: al-Hakam al-'Adl (Maha Bijaksana lagi Maha Adil).

Keadilan²⁴ dalam sistem Islam terletak pada garis terdepan dari prinsip-prinsip dasar yang menjadi pandangan Islam. Bukan hanya dalam masalah peradilan dan mengikis perselisihan. Akan tetapi dalam seluruh masalah Negara, baik hukum, pemerintahan maupun politik.²⁵ Keadilan dalam Islam adalah sebagai alasan pembedaan adanya semua lembaga dan perangkat Negara, dan asas diberlakukannya perundang-undangan, hukum dan seluruh ketetapan, juga tujuan segala sesuatu yang bergerak di Negara dan masyarakat Islam. Sehingga, tidak terdapat sesuatupun dalam sistem ini melainkan bertitik tolak dari keadilan dan upaya merealisasikannya. Sungguh keadilan merupakan alasan dalam bentuk penetapan hukum apapun, landasan berdirinya hukum apapun, dan tujuan yang diinginkan dari pengambilan ketetapan apapun. Bahkan, keadilan adalah hukum seluruhnya, yang tanda-tandanya tampak dalam agama dan syari'at.

Dalam hal ini, Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah berkata:

"Barangsiapa yang memiliki kepekaan terhadap syari'at dan mencermati kesempurnaannya dan cakupannya terhadap tujuan kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat, dan kedatangannya (syari'at) dengan tujuan keadilan, yang tidak ada keadilan di atas keadilannya, dan tidak ada kemaslahatan di atas apa yang dicakupnya tentang berbagai kemaslahatan, maka tampak jelas baginya bahwa politik yang adil merupakan bagian dari syari'at, dan cabang dari berbagai cabangnya". Beliau juga menambahkan "Sesungguhnya

²⁴ M. Quraish Shihab, 2007, *Wawasan Al Qur'an Tafsir Tematik atas Pelbagai Persoalan Umat*, Mizan, cet. II, Bandung, hlm 152-155

²⁵ Abdul Wahab Kahil, 1985, *Al-Usus Al 'Ilmiyah u.'a al-Tathbiqiyah li al-l'lam al-Islami*, Alam al-Kutub, Beirut, hlm. 209

Allah swt., adalah Maha Adil, yang dengan keadilan-Nya bumi dan langit menjadi tegak. Jika tampak tanda-tanda keadilan dan terpancar sinarnya di jalan manapun, maka di sanalah syari'at Allah swt., dan agama-Nya. Bahkan Allah swt., telah menjelaskan tentang apa yang disyariatkannya tentang metode bahwa yang dimaksudkan adalah menegakkan keadilan di antara dan penegakan manusia terhadap keadilan. Karena itu, metode apapun yang melahirkan keadilan maka dia dari agama, dan tidak bertentangan dengannya".²⁶

Dalam Alquran disebutkan dua kata, qisth, mizan dan 'adl, dimana kata qisth dan mizan ini pada umumnya dalam makna tad (keadilan). Keadilan bukan hanya dituntut dalam hal yang berkaitan dengan perbuatan, tetapi juga diperintahkan dalam ucapan yaitu bagi orang yang kekuasaannya berkaitan dengan ucapan, bukan perbuatan, atau kedua-duanya sekaligus. Seperti mereka yang menjabat dalam kekuasaan umum, para mufti (pemberi fatwa), para penyeru kebaikan dan para pemilik madzhab.

Dalam siluh Khulafaur Rasyidin juga terdapat banyak pernyataan yang indah tentang keadilan yang sedikit bandingannya. Sebagai contoh, bahwa Abu Bakar Ash-Shiddiq dalam khutbah pertamanya setelah dibai'at sebagai khalifah adalah mengatakan:

"Sesungguhnya orang terkuat di antara kamu bagiku adalah orang yang lemah hingga aku menetapkan hak kepadanya. Dan bahwa yang terlemah di antara kamu adalah orang kuat di sisiku hingga aku menerapkan hak kepadanya".

Umar bin Khattab pernah menulis surat kepada salah satu gubernurnya:

²⁶ Ibnu Qayyim al Jauziyah, *A th-Thuruq Al-Hukmiyah fi As-Siyagah Asy-Syariyyah, tahqiq: Muhammad al Faqi*, Dar Kutub al 'Ilmiyah, t.t, Beirut, hlm. 4-5

Adapun keadilan maka tiada dispensasi di dalamnya terhadap orang dekat maupun orang jauh; dalam masa kesulitan maupun kemudahan. Keadilan meskipun terlihat lembut, namun dia lebih kuat dan lebih memadamkan kezhaliman, dan lebih memangkas kebathilan daripada kezhaliman".

Diriwayatkan bahwa Imam Ali bin Abi Thalib pernah berkata:

"Kelacuran adalah akhir masa para raja. Sultan yang utama adalah yang member lakukan berbagai keutamaan, bermurah hati kepada orang yang di bawahnya, dan memperhatikan orang kh ususnya dan manusia pada umumnya".²⁷

Demikian pula dengan khalifah Umar bin Abdul Aziz yang selalu bertujuan menerapkan keadilan yang ideal dan selalu mencermatinya untuk diterapkan. Hingga pada suatu kesempatan, dia bertanya kepada Muhammad bin Ka'ab tentang makna keadilan, lalu dijawabnya:

"Keadilan adalah menjadikan sebagai bapak bagi orang kecil, anak bagi orang tua, dan saudara bagi orang yang demikian pula terhadap dirimu sebagai sebagai kaum perempuan, serta berikanlah hukuman kepada manusia menurut kadar kesalahan mereka".

Sungguh ulama muslim telah menjelaskan urgensi keadilan. Di antaranya, Syaikh al Islam Ibnu Taimiyah berkata:

"Sesungguhnya manusia tidak berselisih pendapat bahwa akibat kezhaliman sangat b uruk dan akibat keadilan sangat mulia. Karena itu, diriwayatkan bahwa Allah swt., menolong Negara yang adil meskipun Negara kafir, dan tidak menolong Negara yang zhalim meskipun Negara Islam". Beliau menambahkan, "Keadilan adalah sistem segala sesuatu. Jika perkara dunia ditegakkan dengan keadilan, maka dia menjadi tegak meskipun pelakunya tidak mendapatkan bagian di akhirat, namun jika keadilan tidak ditegakkan, maka dia tidak akan tegak, meskipun pelakunya memiliki iman yang alan diberikan balasannya di akhirat".²⁸

Kemudian tataran selanjutnya muncul beberapa bentuk teori yang mengungkapkan mengenai keadilan dalam perspektif Islam, yang pada

²⁷ Zafir Al Qasimi, 1980, *Nizham Al Hukmi fi Al Islam (al Hayah ad-Dusturiyah)*, Dar an, Beirut, hlm 98-99

²⁸ Abdul Ghani Abdullah, 1986, *Nazhariyah ad-Daulah fi al-Islam*, Dar al Jami'iyah, Beirut, hlm. 115 154

substansinya dapat dilihat dalam teori keadilan Ilahiyah (dialektika Mu'tazilah dan Asy*ariyah) dan maqashid syari'ah (yang merupakan cita keadilan sosial dalam hukum Islam). Nah, lebih lanjut mengenai hal tersebut marilah kita pahami pembahasan berikutnya.

Gagasan Islam tentang keadilan dimulai dari diskursus tentang keadilan ilahiyah, apakah rasio manusia dapat mengetahui baik dan buruk untuk menegakkan keadilan dimuka bumi tanpa bergantung pada wahyu atau sebaliknya manusia itu hanya dapat mengetahui baik dan buruk melalui wahyu (Allah). Pada optik inilah perbedaan-perbedaan teologis di kalangan cebdekiawan Islam muncul. Perbedaan-perbedaan tersebut berakar pada dua konsepsi yang bertentangan mengenai tanggung jawab manusia untuk menegakkan keadilan ilahiah, dan perdebatan tentang hal itu melahirkan dua mazhab utama teologi dialektika Islam yaitu : Mu'tazilah dan Asy'ariyah.

G. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis (hukum dilihat sebagai norma atau *das sollen*), karena dalam membahas permasalahan penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum (baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder). Pendekatan empiris (hukum sebagai kenyataan sosial, kultural atau *das sein*), karena dalam penelitian ini digunakan data primer yang diperoleh dari lapangan. Jadi, pendekatan yuridis empiris

dalam penelitian ini maksudnya adalah bahwa dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum yang merupakan data sekunder dengan data primer yang diperoleh di lapangan.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian dalam tesis ini yang digunakan adalah deskriptif analitis, yaitu menggambarkan peraturan perundangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum, penelitian ini termasuk penelitian data primer dan data sekunder, yang terkait dengan *Restorative justice* Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana.

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data dapat dilihat dari sumbernya, dapat dibedakan antara data yang diperoleh langsung dari masyarakat dan data yang diperoleh dari bahan pustaka jenis data dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Penelitian ini menitikberatkan pada data primer, sedangkan data sekunder lebih bersifat sebagai penunjang. Data yang dipergunakan dalam penelitian ini bersumber pada dua jenis, yaitu “

a. Data Primer.

Data primer merupakan suatu data yang diperoleh secara langsung dari lapangan terutama dari orang-orang yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti dalam penulisan tesis ini. Data primer ini akan diambil dari Tanya jawab kepada penyidik dan Satreskrim Kepolisian Resor Kudus.

b. Data Sekunder

Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan literature kepustakaan dengan melakukan studi dokumen, arsip yang bersifat teoritis, konsep-konsep, doktrin dan asas-asas hukum yang berkaitan dengan pokok cara mengutip dan menelaah peraturan perundang-undangan, teori-teori dari para ahli hukum, kamus hukum, serta artikel ilmiah/Jurnal ilmiah. Menurut Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa data sekunder yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan dengan, cara membaca, mengutip dan menelaah peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen, kamus, artikel dan literatur hukum lainnya yang berkenaan dengan permasalahan yang akan dibahas.²⁹

Adapun data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari “

1) Bahan hukum primer.

Bahan hukum Primer yaitu bahan hukum yang diperoleh dari perundang-undangan, antara lain :

- (a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- (b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- (c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian republik Indonesia.

²⁹ Soerjono Soekanto, 1986, *Op Cit*, hlm 41

(d) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif

2) Bahan hukum sekunder.

Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer dalam hal ini teori-teori yang dikemukakan para ahli hukum, berupa buku-buku, literature, makalah-makalah, artikel ilmiah dan sebagainya.

3) Bahan hukum tersier.

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti Ensiklopedia Indonesia, Kamus Hukum, Kamus Bahasa Inggris-Indonesia, berbagai majalah atau jurnal hukum dan sarana sarana pendukung lainnya. Baik sumber data primer maupun sekunder, keduanya diperlukan untuk mendapatkan informasi secara lengkap untuk menentukan tindakan yang akan diambil sebagai langkah penting dalam kegiatan ilmiah.³⁰

4. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini untuk memperoleh data yang diperlukan penulis akan menggunakan metode pengumpulan data antara lain sebagai berikut:

³⁰ Joko Subagyo, 1997, *Metode Penelitian dalam teori dan Praktik*, Rineka Cipta, Jakarta hlm 109

a. Studi Kepustakaan.

Penulis melakukan proses pengumpulan data sekunder untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan dengan cara menganalisis bahan-bahan pustaka yang terkait dengan permasalahan yang dikaji, baik itu bersumber dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier.³¹

b. Wawancara.

Penulis melakukan proses wawancara terhadap nara sumber secara langsung sebagai sumber informasi agar dapat diketahui tanggapan, pendapat, keyakinan, perasaan, motivasi dari narasumber yang berkaitan dengan implementasi *Restorative justice* dalam penyelesaian perkara pidana pada tingkat penyidikan. Metode pengumpulan data dengan teknik wawancara dilakukan penulis dalam hal meminta pandangan narasumber terkait dengan permasalahan yang telah dirumuskan.

5. Metode Analisis Data.

Setelah pengumpulan data pengolahan data selesai maka dilakukan analisis data. Data yang diperoleh secara analisis kualitatif yang artinya hasil penelitian ini dideskripsikan dalam bentuk penjelasan dan uraian kalimat-kalimat yang mudah dibaca dan dimengerti untuk diinterpretasikan dan ditarik kesimpulan mengenai implementasi

³¹ Muhammad Nazir, 1988, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm 111

Restorative justice dalam penyelesaian perkara pidana pada tingkat penyidikan.

H. Sistematika Penelitian

Penulisan ini akan disusun sebagai suatu karya ilmiah berupa tesis yang terbagi dalam 4 bab, yaitu :

Bab I Pendahuluan, yang berisi tentang latar belakang masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka konseptual, kerangka Teoritis, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan Tesis.

Bab II menjabarkan Kajian pustaka yang menguraikan tentang Tinjauan umum tentang Implementasi, Tinjauan umum tentang *Restorative justice*, Tinjauan umum tentang Tindak Pidana, dan Tinjauan umum *Restorative justice* dalam perspektif hukum Islam.

Bab III, menguraikan Hasil penelitian dan pembahasan tentang implementasi keadilan restoratif dalam penanganan perkara tindak pidana di Kepolisian Sektor Jati Kepolisian Resor Kudus dan Kendala-kendala yang timbul dalam implementasi keadilan restoratif dalam penanganan perkara tindak pidana di Kepolisian Sektor Jati Kepolisian Resor Kudus dan solusinya

Bab IV, Penutup, yang berisi kesimpulan, saran yang didapat dari hasil penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Implementasi

1. Pengertian Implementasi

Pelaksanaan atau implementasi, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai pelaksanaan atau penerapan. Sedangkan menurut Fullan bahwa implementasi adalah suatu proses peletakan dalam praktik tentang suatu ide, program atau seperangkat aktivitas baru bagi orang lain dalam mencapai atau mengharapkan suatu perubahan.³²

Implementasi menurut Muhammad Joko Susila bahwa implementasi merupakan suatu penerapan ide-konsep, kebijakan, atau inovasi dalam suatu tindakan praktis sehingga mendapatkan dampak, baik berupa perubahan pengetahuan, keterampilan, maupun sikap.³³

2. Tahap-tahap Implementasi

- a. Pengembangan program, yaitu mencakup program tahunan, semester atau catur wulan, bulanan, mingguan dan harian. Selain itu juga ada program bimbingan dan konseling atau program remedial
- b. Pelaksanaan pembelajaran. Pada hakekatnya, pembelajaran adalah proses interaksi antara peserta didik dengan lingkungannya. Sehingaterjadi perubahan perilaku kearah yang lebih baik.

³² Abdul Majid, 2014, *Implementasi Kurikulum 2013 Kajian Teoritis dan Praktis*, Interes Media, Bandung, hlm.6

³³ Muhammad Fathurrohman dan Sulistyorini, 2012, *Implementasi Manajemen Peningkatan Mutu Pendidikan Islam Peningkatan Lembaga Pendidikan Islam Secara Holistik*, Teras, Yogyakarta, hlm. 189-191

- c. Evaluasi, yaitu proses yang dilaksanakan sepanjang proses pelaksanaan kurikulum caturwulan atau semester serta penilaian akhir formatif atau sumatif mencakup penilaian keseluruhan secara utuh untuk keperluan evaluasi pelaksanaan kurikulum.³⁴

B. Tinjauan umum tentang Keadilan Restoratif

Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) merupakan sebuah istilah yang sudah dikenal dalam hukum Indonesia sejak tahun 1960-an sebagai salah satu tahapan dalam sistem peradilan pidana konvensional. Awal mulanya, Keadilan Restoratif merupakan suatu konsep penyelesaian perkara yang sudah digunakan oleh masyarakat adat di Indonesia sebagai metode penyelesaian perkara yang terjadi dalam masyarakat adat bersangkutan tanpa melibatkan aparat negara.

Miriam Liebman mendefinisikan Keadilan Restoratif sebagai:³⁵

“Restorative justice has become the term generally used for an approach to criminal justice (and other justice systems such as a school disciplinary system) that emphasizes restoring the victim and community rather than punishing the offender” (Keadilan restoratif telah menjadi suatu istilah yang sudah umum digunakan dalam pendekatan pemidanaan (sebagai sistem pemidanaan seperti sistem sekolah kedisiplinan) yang menekankan kepada konsep menempatkan kembali korban dan lingkungan kepada keadaan semula dibanding menghukum sang pelaku tindak pidana).

Konsep Keadilan Restoratif menitikberatkan suatu keadilan berdasarkan perdamaian yang mana dalam penyelesaian suatu perkara tidak mengenal keadilan berdasarkan balas dendam atau pemberian hukuman terhadap

³⁴ Ghufrodimyati.blogspot.co.id/2014/05/pengkur-9-implementasi-kurikulum.html?m=1
Diunduh Pada 22 Juli 2021 Pukul 12.44 WIB

³⁵ Miriam Liebman, 2007, *“Restorative justice: How It Works”*, Jessica Kingsley Publishers, London, hlm. 27.

pelaku. Penerapan konsep tersebut merupakan suatu bentuk perkembangan dalam sistem peradilan pidana yang menitikberatkan pada keterlibatan antara pelaku dan korban dalam penyelesaian suatu perkara dimana hal tersebut bukan merupakan salah satu mekanisme yang dikenal dalam hukum acara pidana konvensional pada saat ini.

Van Ness, seperti yang dikutip oleh Mudzakkir, mengatakan bahwa Keadilan Restoratif dicirikan dengan beberapa preposisi, yaitu.³⁶

1. Kejahatan adalah konflik antar individu yang mengakibatkan kerugian pada korban, masyarakat dan pelaku itu sendiri.
2. Tujuan yang harus dicapai dari proses peradilan pidana adalah melakukan rekonsiliasi diantara pihak-pihak sambil memperbaiki kerugian yang ditimbulkan oleh kejahatan.
3. Proses peradilan pidana harus dapat memfasilitasi partisipasi aktif para korban, pelanggar dan masyarakat. Tidak semestinya peradilan pidana didominasi oleh negara dengan mengesampingkan yang lainnya.

Pendekatan Keadilan Restoratif dalam penyelesaian suatu tindak pidana memberikan kesempatan kepada para pihak yang terlibat khususnya pelaku dan korban untuk turut berpartisipasi dalam penyelesaian perkara sehingga terjadinya pengalihan fungsi pelaku dan korban dimana dalam hukum acara pidana konvensional, pelaku dan korban hanyalah berfungsi sebagai saksi dalam penyelesaian perkara yang dilakukan oleh aparat penegak hukum.

³⁶ G. Widiartana dan Aloysius Wisnubroto, 2005, "*Pembaharuan Hukum Acara Pidana*", Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 42.

Perspektif tersebut telah menciptakan pembaharuan dalam penyelesaian suatu perkara bahwa menjatuhkan pidana terhadap pelaku yang secara hukum dianggap bersalah atas suatu tindak pidana tidak menjamin terpenuhinya kepentingan korban dan memberikan efek jera terhadap pelaku. Namun, musyawarah antara pelaku dan korban yang diterapkan dalam keadilan restoratif tentu dapat mencapai hal tersebut, bahwa antara pelaku dan korban akan memilih bentuk penyelesaian perkara yang memenuhi kepentingan keduanya dimana keadilan restoratif berupaya untuk menekankan tanggung jawab pelaku atas perilakunya yang menyebabkan kerugian orang lain.³⁷

Pada prinsipnya, Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) mengupayakan perdamaian diluar pengadilan yang melibatkan pelaku tindak pidana (keluarganya) terhadap korban. Dalam Keadilan Restoratif, penyelesaian suatu permasalahan hukum yang terjadi antara pelaku dan korban tindak pidana dapat dicapai apabila telah adanya persetujuan atau kesepakatan diantara para pihak sehingga memberikan kesempatan kepada pelaku untuk bertanggung jawab atas segala perbuatannya dengan cara mengganti kerugian akibat tindak pidana yang dilakukannya.³⁸

³⁷ H. Siswanto Sunarso, 2014, "*Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*", Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 157.

³⁸ Zevanya Simanungkalit, 2016, "*Analisis Hukum Terhadap Penerapan Restorative Justice dalam Kecelakaan Lalu Lintas*" UNHAS, Makasar, hlm. 16.

C. Tinjauan umum tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana sama pengertiannya dengan peristiwa pidana atau delik. Menurut rumusan para ahli hukum dari terjemahan *strafbaarfeit* yaitu suatu perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan undang-undang atau hukum, perbuatan mana dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan.

Sehubungan dengan hal tersebut A. Zainal Abidin Farid³⁹, menyatakan bahwa: "Delik sebagai suatu perbuatan atau pengabaian yang melawan hukum yang dilakukan dengan sengaja atau kelalaian oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan".

Lebih lanjut menurut Wirjono Prodjodikoro⁴⁰ bahwa:

Yang dimaksud dengan tindak pidana atau dalam bahasa " Beianda *strafbaarfeit* atau dalam bahasa Asing disebut *delict* berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukuman pidana, dan pelaku ini dapat dikatakan merupakan subjek tindak pidana.

Berdasarkan uraian di atas, kita dapat mengemukakan bahwa delik itu adalah perbuatan yang dilarang atau suatu perbuatan yang diancam dengan hukuman kepada barang siapa yang melakukannya, mulai dari Sifat ancaman delik seperti tersebut, maka yang menjadi subyek dari delik adalah manusia, di samping yang disebutkan sebagai badan hukum yang dapat bertindak seperti kedudukan manusia (orang). Ini mudah terlihat pada perumusan-perumusan dari tindak pidana dalam KUHP, yang

³⁹ Andi Zainal Abidin Farid. 1987. *Asas-asas Hukum Pidana Bagian Pertama*. Alumni, Bandung, hlm. 33.

⁴⁰ Wirjono Prodjodikoro. 2003. *Tindak-tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*. Refika Aditama, Bandung, hlm. 59.

menampakkan daya berpikir sebagai syarat bagi subjek tindak pidana itu, juga terlihat pada wujud hukuman/pidana yang termuat dalam pasal-Pasal KUHP, yaitu hukuman penjara, kurungan dan denda.

Adanya perkumpulan dari orang-orang, yang sebagai badan hukum turut serta dalam pergaulan hidup kemasyarakatan, timbul gejala-gejala dari perkumpulan itu, yang apabila dilakukan oleh oknum, jelas masuk perumusan delik.

Adapun unsur-unsur (elemen) suatu delik sebagaimana yang dikemukakan oleh Vos yaitu⁴¹:

- a. Elemen (bahagian) perbuatan atau kelakuan orang dalam hal berbuat (aktif) atau tidak berbuat (pasif).
- b. Elemen akibat dari perbuatan, yang terjadi dari suatu delik yang selesai. Elemen akibat ini dianggap telah, selesai apabila telah nyata akibat dari suatu perbuatan. Dalam rumusan undang-undang, kadang-kadang elemen akibat tidak dipentingkan dalam delik formal, akan tetapi kadang-kadang elemen akibat dinyatakan dengan tegas secara terpisah dari suatu perbuatan dengan tegas secara terpisah dari suatu perbuatan seperti di dalam delik materil.
- c. Elemen subyektif, yaitu kesalahan yang diwujudkan dengan kata-kata sengaja atau *culpa* (tidak sengaja).
- d. Elemen melawan hukum.

Dari sederetan elemen lainnya menurut rumusan undang-undang, dibedakan menjadi segi obyektif, misalnya dalam Pasal 160 KUHP, diperlukan elemen di muka umum dan segi subyektif misalnya Pasal 340 KUHP diperlukan unsur merencanakan terlebih dahulu.

Sejalan dengan hal di atas, R. Soesilo, menguraikan, bahwa delik atau tindak pidana terdiri dari unsur-unsur yang dapat dibedakan atas⁴²:

⁴¹ Andi Zainal Abidin Farid. 1987. *Op.cit*, hlm. 33.

a. Unsur obyektif yang meliputi:

- 1) Perbuatan manusia, yaitu suatu perbuatan positif, atau suatu perbuatan negatif, yang menyebabkan pelanggaran pidana. Perbuatan positif misalnya: mencuri (Pasal 362 KUHP), penggelapan (Pasal 372 KUHP) dan sebagainya, sedangkan contoh-contoh dari perbuatan-perbuatan negatif, yaitu : tidak melaporkan kepada pihak berwajib, sedangkan ia mengetahui ada komplotan yang berniat merobohkan negara (Pasal 165 KUHP), membiarkan orang dalam keadaan sengsara, sedangkan ia berkewajiban memberikan pemeliharaan kepadanya (Pasal 304 KUHP) dan sebagainya
- 2) Akibat perbuatan manusia, yaitu akibat yang terdiri atas merusakkan atau membahayakan kepentingan hukum menurut norma hukum pidana itu perlu ada supaya dapat dipidana. Akibat ini ada yang muncul seketika bersamaan dengan perbuatannya, misalnya dalam pencurian, hilangnya barang timbul bersamaan dengan perbuatan mengambil barang, akan tetapi ada juga akibat muncul selang beberapa waktu kemudian
- 3) Keadaan-keadaan sekitar perbuatan itu, hal ini bisa terjadi pada waktu melakukan perbuatan, misalnya dalam Pasal 362 KUHP: "bahwa barang yang dicuri itu kepunyaan orang lain, adalah suatu

⁴² R. Soesilo. 1984. *Pokok-pokok Hukum Pidana Peraturan Umum Delik-delik Khusus*. Politea, Bogor, hlm. 26-28.

keadaan yang terdapat pada waktu perbuatan mengambil itu dilakukan".

- 4) Sifat melawan hukum dan sifat dapat dipidana. Perbuatan itu melawan hukum, jika bertentangan dengan undang-undang. Sifat dapat dipidana artinya bahwa perbuatan itu Harus diancam dengan pidana. Sifat dapat dipidana bisa hilang jika perbuatan yang diancam dengan pidana itu dilakukan dalam keadaan-keadaan yang membebaskan, misalnya dalam Pasal 44, 48, 49, 50 dan 51 KUHP.

- b. Unsur subyektif dari norma pidana adalah kesalahan dari orang yang melanggar norma pidana, artinya pelanggaran itu harus dapat dipertanggungjawabkan kepada pelanggar. Hanya orang yang dapat dipertanggungjawabkan dapat dipersalahkan jika orang itu melanggar norma pidana

Bila ditinjau dari segi ilmu hukum pidana, ada suatu ajaran yang memasukkan elemen delik yaitu harus ada unsur-unsur bahaya/gangguan, merugikan atau disebut *sub socials* sebagaimana yang dikemukakan oleh Pompe yang menyebutkan elemen suatu delik yaitu⁴³:

- a. Ada unsur melawan hukum;
- b. Unsur kesalahan; dan
- c. Unsur bahaya/gangguan/merugikan.

⁴³ Bambang Poernomo. 1992. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 98.

Delik dapat dibedakan atas dasar-dasar tertentu, yaitu sebagai berikut⁴⁴:

- a. Menurut sistem KUHP, dibedakan antara kejahatan (*misdrijven*) dimuat dalam Buku II dan peianggaran (*overtredingen*) dimuat dalam buku III;
- b. Menurut cara merumuskannya, dibedakan antara tindak pidana formil (*formeel delicten*) dan tindak pidana materiil (*materiel delicten*);
- c. Berdasarkan bentuk kesalahannya, dibedakan. Antara tindak pidana sengaja (*doleus delicten*) dan tindak pidana tidak dengan sengaja (*culpose delicten*);
- d. Berdasarkan macam perbuatannya, dapat dibedakan antara tindak pidana aktif/positif dapat juga disebut tindak pidana pasif/negatif, disebut juga tindak pidana omisi (*delicta omissionis*);
- e. Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya, maka dapat dibedakan antara tindak pidana terjadi seketika dan tindak pidana terjadi dalam waktu lama atau berlangsung lama/berlangsung terus;
- f. Berdasarkan sumbernya, dapat dibedakan antara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus;
- g. Dilihat dari sudut subjek hukumnya, dapat dibedakan antara tindak pidana communica (*delicta communica*, yang dapat dilakukan oleh siapa saja), dan tindak pidana *propria* (dapat dilakukan hanya oleh memiiki kualitas pribadi tertentu); Dilihat dari sudut subjek hukumnya, dapat dibedakan antara tindak pidana communica (*delicta communica*,

⁴⁴ Adami Chazawi. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana, Bagian 1; Stelsel Pidana, Teori-Teori Pidana & Batas Berlakunya Hukum Pidana*. Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 121.

- yang dapat dilakukan oleh siapa saja), dan tindak pidana *propria* (dapat dilakukan hanya oleh memiliki kualitas pribadi tertentu);
- h. Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan, maka dibedakan antara tindak pidana biasa (*gewone delicten*) dan tindak pidana aduan (*klacht delicten*);
 - i. Berdasarkan berat ringannya pidana yang diancamkan, maka dapat dibedakan antara tindak pidana pokok (*eenvoudige delicten*), tindak pidana yang diperberat (*gequalificeerde delicten*) dan tindak pidana yang diperingan (*gepen'viligeerde delicten*); dan
 - j. Berdasarkan kepentingan hukum yang diindungi, maka tindak pidana tidak terbatas macamnya bergantung dari kepentingan hukum yang diindungi, seperti tindak pidana terhadap nyawa dan tubuh, terhadap harta benda, tindak pidana pemalsuan, tindak pidana terhadap nama baik, terhadap kesusilaan dan lain sebagainya.

Dari sudut berapa kali perbuatan untuk menjadi suatu larangan, dibedakan antara tindak pidana tunggal (*enkelvoudige delicten*) dan tindak pidana berangkai (*samengestelde delicten*).

2. Unsur Tindak Pidana

Perbuatan dikategorikan sebagai tindak pidana bila memenuhi unsur-unsur, sebagai berikut⁴⁵:

- a. Harus ada perbuatan manusia;

⁴⁵ P.A.F. Lamintang. 1984. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Sinar Baru, Bandung, hlm. 184.

- b. Perbuatan manusia tersebut harus sesuai dengan perumusan pasal dari undang-undang yang bersangkutan;
- c. Perbuatan itu melawan hukum (tidak ada alasan pemaaf); dan
- d. Dapat dipertanggungjawabkan

Sedangkan menurut Moeljatno menyatakan bahwa⁴⁶:

- a. Kelakuan dan akibat;
- b. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan;
- c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana;
- d. Unsur melawan hukum yang objektif; dan
- e. Unsur melawan hukum yang subjektif.

Selanjutnya menurut Satochid Kartanegara mengemukakan bahwa⁴⁷:

Unsur tindak pidana terdiri atas unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif adalah unsur yang terdapat di luar diri manusia, yaitu berupa:

- a. suatu tindakan;
- b. suatu akibat; dan
- c. keadaan (*omstandigheid*)

Kesemuanya itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Unsur subjektif adalah unsur-unsur dari perbuatan yang dapat berupa:

- a. kemampuan (*toerekeningsvatbaarheid*); dan
- b. kesalahan (*schuld*).

Sedangkan Tongat menguraikan bahwa unsur-unsur tindak pidana terdiri atas dua macam yaitu⁴⁸:

- a. Unsur Objektif, yaitu unsur yang terdapat di luar pelaku (*dadet*) yang dapat berupa:

⁴⁶ Djoko Prakoso. 1988. *Hukum Penitensier di Indonesia*. Liberty, Jakarta, hlm. 104.

⁴⁷ Leden Marpaung. 2005. *Asas, Teori, Praktik Hukum Pidana*. Sinar Grafika, Jakarta, hlm.

⁴⁸ Tongat. 2002. *Hukum Pidana Materiil*. UMM Press. Malang, hlm. 3-5.

- 1) Perbuatan, baik dalam arti berbuat maupun dalam arti tidak berbuat. Contoh unsur objektif yang berupa "perbuatan" yaitu perbuatan-perbuatan yang dilarang dan diancam oleh undang-undang. Perbuatan-perbuatan tersebut dapat disebut antara lain perbuatan-perbuatan yang dirumuskan di dalam Pasal 242, Pasal 263 dan Pasal 362 KUHPidana. Di dalam ketentuan Pasal 362 KUHPidana misalnya, unsur objektif yang berupa "perbuatan" dan sekaligus merupakan perbuatan yang dilarang dan diancam oleh undang-undang adalah perbuatan mengambil.
 - 2) Akibat, yang menjadi syarat mutlak dalam delik materiil. Contoh unsur objektif yang berupa suatu "akibat" adalah akibat-akibat yang dilarang dan diancam oleh undang-undang dan merupakan syarat mutlak dalam delik antara lain akibat-akibat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 351 dan Pasal 338 KUHPidana. Dalam ketentuan Pasal 338 KUHPidana misalnya, unsur objektif yang berupa "akibat" yang dilarang dan diancam dengan undang-undang adalah akibat yang berupa matinya orang. c. Keadaan atau masalah-masalah tertentu yang dilarang dan diancam oleh undang-undang. Contoh unsur objektif yang berupa suatu "keadaan" yang dilarang dan diancam oleh undang-undang adalah keadaan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 160, Pasal 281 dan Pasal 282 KUHPidana. Dalam ketentuan Pasal 282 KUHPidana misalnya, unsur objektif yang berupa "keadaan" adalah di tempat umum
- b. Unsur Subjektif, yaitu unsur yang terdapat dalam diri si pelaku (*dadei*) yang berupa:
- 1) Hal yang dapat dipertanggungjawabkannya seseorang terhadap perbuatan yang telah dilakukan (kemampuan bertanggungjawab).
 - 2) Kesalahan (*schuld*)
 - a) Seseorang dapat dikatakan mampu bertanggungjawab apabila dalam diri orang itu memenuhi tiga syarat, yaitu:
 - b) Keadaan jiwa orang itu adalah sedemikian rupa, sehingga ia dapat mengerti akan nilai perbuatannya dan karena juga mengerti akan nilai perbuatannya itu.
 - c) Keadaan jiwa orang itu adalah sedemikian rupa, sehingga ia dapat menentukan kehendaknya terhadap perbuatan yang ia lakukan.
 - d) Orang itu harus sadar perbuatan mana yang dilarang dan perbuatan mana yang tidak dilarang oleh undang-undang.

Sebagaimana diketahui, bahwa kesalahan (*schuld*) dalam hukum pidana dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu⁴⁹:

a. *Dolus* atau *opzet* atau kesengajaan

Menurut *Memorie van Toelichting* (selanjutnya di singkat Mv7), *dolus* atau sengaja berarti menghendaki mengetahui (*willens en wettens*) yang berarti si pembuat harus menghendaki apa yang dilakukannya dan Harus mengetahui apa yang dilakukannya. Tingkatan sengaja dibedakan atas tiga tingkatan yaitu:

- 1) Sengaja sebagai niat: dalam arti ini akibat delik adalah motif utama untuk suatu perbuatan, yang seandainya tujuan itu tidak ada maka perbuatan tidak akan dilakukan.
- 2) Sengaja kesadaran akan kepastian: dalam hal ini ada kesadaran bahwa dengan meyakinkan perbuatan itu pasti akan terjadi akibat tertentu dari perbuatan itu.
- 3) Sengaja insyaf akan kemungkinan: dalam hal ini dengan meyakinkan perbuatan itu telah diinsyafi kemungkinan yang dapat terjadi dengan dilakukannya perbuatan itu.

b. *Culpa* atau kealpaan atau ketidaksengajaan

Menurut *Memorie van Toelichting* atas risalah penjelasan undang-undang *culpa* itu terletak antara sengaja dan kebetulan. *Culpa* itu baru ada kalau orang dalam hal kurang hati-hati, alpa dan kurang teliti atau kurang mengambil tindakan pencegahan.

Lebih lanjut menerangkan bahwa kealpaan (*culpa*) dibedakan atas⁵⁰:

- a. Kealpaan dengan kesadaran (*bewuste schuld*). Dalam hal ini, si pelaku telah membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu akibat, tetapi walaupun ia berusaha untuk mencegah toh timbul juga akibat tersebut.

⁴⁹ Rusli Effendy. 1986. *Azas-Azas Hukum Pidana*. Makassar. Lembaga Percetakan dan Penerbitan Universitas Muslim Indonesia (LEPPEN-UMI), hlm. 80.

⁵⁰ Ibid. hlm. 26.

- b. Kealpaan tanpa kesadaran (*onbewuste schuld*). Dalam hal ini, si pelaku tidak membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu akibat yang dilarang dan diancam hukuman oleh undang-undang, sedang ia seharusnya memperhitungkan akan timbulnya suatu akibat.

Mengenai *MvT* tersebut, Satochid Kartanegara mengemukakan bahwa⁵¹:

Yang dimaksud dengan *opzet willens en weten* (dikehendaki dan diketahui) adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu serta harus menginsafi atau mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatan itu.

Sedangkan menurut D. Simons mengemukakan bahwa kealpaan adalah⁵²:

Umumnya kealpaan itu terdiri atas dua bagian, yaitu tidak berhati-hati melakukan suatu perbuatan, di samping dapat menduga akibat perbuatan itu. Namun, meskipun suatu perbuatan dilakukan dengan hati-hati, masih mungkin juga terjadi kealpaan jika yang berbuat itu telah mengetahui bahwa dari perbuatan itu mungkin akan timbul suatu akibat yang dilarang undang-undang. Kealpaan terdapat apabila seseorang tetap melakukan perbuatan itu meskipun ia telah mengetahui atau menduga akibatnya. Dapat diduga bahwa akibat itu lebih dahulu oleh si pelaku adalah suatu syarat mutlak. Suatu akibat yang tidak dapat diduga lebih dahulu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya sebagai kealpaan. Tentu dalam hal mempertimbangkan ada atau tidaknya "dapat diduga lebih dahulu" itu, harus diperhatikan pribadi si pelaku. Kealpaan tentang keadaan-keadaan yang menjadikan perbuatan itu suatu perbuatan yang diancam dengan hukuman, terdapat kalau si pelaku dapat mengetahui bahwa keadaan-keadaan itu tidak ada.

3. Sanksi Pidana

Sanksi merupakan alat pemaksa, selain hukuman, juga untuk mentaati ketetapan yang ditentukan dalam peraturan atau perjanjian. Sanksi pada hakikatnya merupakan instrumen yuridis yang biasanya

⁵¹ Leden Marpaung, Op.cit. hlm. 13.

⁵² Ibid. hlm. 25.

diberikan apabila kewajiban-kewajiban atau larangan-larangan yang ada dalam ketentuan hukum telah dilanggar. Sanksi pidana pada dasarnya merupakan suatu penjamin untuk merehabilitasi perilaku dari pelaku kejahatan tersebut, namun tidak jarang bahwa sanksi pidana diciptakan sebagai suatu ancaman dari kebebasan manusia itu sendiri.⁵³

Istilah pidana sering diartikan sama dengan istilah hukuman. Hukuman adalah suatu pengertian umum sebagai suatu sanksi yang menderitakan atau nestapa yang sengaja ditimpakan kepada seseorang. Pidana dalam hukum pidana merupakan suatu alat dan bukan tujuan dari hukum pidana, yang apabila dilaksanakan tiada lain adalah berupa penderitaan atau rasa tidak enak bagi yang bersangkutan sebagai reaksi atas delik, dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara pada pelaku delik tersebut.⁵⁴

Berdasarkan pengertian pidana diatas, dapat diketahui unsur-unsur dan ciri-ciri yang terkandung dalam istilah pidana, yaitu⁵⁵:

- a. Pidana itu hakikatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan;
- b. Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang);
- c. Pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang;
- d. Pidana itu merupakan pernyataan pencelaan oleh negara atas diri seseorang karena telah melanggar hukum.

⁵³ Tri Andrisman, 2009, *Asas-asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*, Unila, Bandar Lampung, hlm. 8.

⁵⁴ P.A.F. Lamintang, 2011, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Cet. IV, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 2.

⁵⁵ Mahrus Ali, 2011, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 186.

Sanksi pidana tersebut dimaksudkan sebagai upaya menjaga ketentraman (atau keamanan) dan pengaturan (kontrol) lebih baik dari masyarakat. Pada dasarnya sanksi pidana merupakan suatu pengenaan suatu derita kepada seseorang yang dinyatakan bersalah melakukan suatu kejahatan (perbuatan pidana) melalui suatu rangkaian proses peradilan oleh kekuasaan (hukum) yang secara khusus diberikan untuk hal itu, yang dengan pengenaan sanksi pidana tersebut diharapkan orang tidak melakukan tindak pidana lagi.

Pada hakikatnya pembedaan merupakan suatu kesengajaan untuk memberikan semacam penderitaan kepada seorang pelaku dari suatu tindak pidana, sedangkan suatu penindakan menurut hukum pidana, unsur kesengajaan untuk memberikan semacam penderitaan seperti tidak ada sama sekali.⁵⁶

Sanksi tidak lain merupakan reaksi, akibat dan konsekuensi pelanggaran kaedah sosial. Sanksi pada umumnya adalah alat pemaksa agar seseorang mentaati norma-norma yang berlaku.⁵⁷ Pada hakikatnya sanksi bertujuan untuk memulihkan keseimbangan tatanan masyarakat yang telah terganggu oleh pelanggaran-pelanggaran kaidah dalam keadaan semula. Menurut Kanter dan Sianturi, fungsi sanksi adalah⁵⁸:

- a. Merupakan alat pemaksa atau pendorong atau jaminan agar norma hukum ditaati oleh setiap orang;

⁵⁶ P.A.F Lamintang Dan Theo Lamintang, 2009, *Delik-delik Khusus Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan dan Norma Kepatutan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 194.

⁵⁷ E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, 1982, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, hlm. 29.

⁵⁸ *Ibid.* hlm. 30.

b. Merupakan akibat hukum bagi seseorang yang melanggar norma hukum.

Sanksi pidana adalah salah satu sarana paling efektif yang digunakan untuk menanggulangi kejahatan, namun pidana bukan sarana satu-satunya sehingga apabila perlu digunakan kombinasi dengan upaya sosial lainnya, oleh karena itu perlu dikembangkan prinsip pidana *ultimum remedium* tidak menonjolkan sikap *premium remedium*.⁵⁹

Dalam konteks hukum pidana, *ultimum remedium* merupakan asas hukum yang menempatkan hukum pidana sebagai alat terakhir dalam penegakan hukum, sedangkan *premium remedium* merupakan teori hukum pidana modern yang menyatakan bahwa hukum pidana sebagai alat utama dalam penegakan hukum.

Efektifnya sanksi juga tergantung pada karakteristik dan kepribadian orang-orang yang terkena sanksi. Hal ini antara lain menyangkut jumlah orang yang terkena dan sejauh mana sanksi tersebut mempengaruhi tingkah laku orang-orang yang terkena sanksi tersebut. Faktor keinginan masyarakat juga perlu diperhitungkan, artinya sampai sejauh manakah masyarakat menginginkan bahwa perilaku tertentu dilarang atau dikendalikan secara ketat⁶⁰.

⁵⁹ Hambali Thalib, 2009, *Sanksi Pidana dalam Konflik Pertanahan Kebijakan Alternatif Penyelesaian Konflik Pertanahan Diluar Kodifikasi Hukum Pidana*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 12.

⁶⁰ *Ibid*, hlm. 110.

4. Jenis Sanksi Pidana

Sanksi pidana merupakan jenis sanksi yang paling banyak digunakan di dalam menjatuhkan hukuman terhadap seseorang yang dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana. Mengenai jenis-jenis sanksi pidana, undang-undang membedakan dua macam pidana yaitu pidana pokok dan pidana tambahan, seperti halnya yang tercantum dalam Pasal 10 KUHP dikenal dua jenis sanksi pidana, yaitu pidana pokok yang terdiri dari:

- a) Pidana mati;
- b) Pidana penjara;
- c) Pidana kurungan;
- d) Pidana denda.

Pidana tambahan terdiri dari:

- a) Pencabutan hak-hak tertentu;
- b) Perampasan barang-barang tertentu; dan
- c) Pengumuman putusan hakim

Bagi satu kejahatan atau pelanggaran hanya boleh dijatuhkan satu pidana pokok yang berarti kumulasi lebih dari satu pidana pokok tidak diperkenankan. Akan tetapi dalam tindak pidana ekonomi dan tindak pidana subversi, kumulasi pidana dapat dijatuhkan, yaitu pidana badan dan pidana denda. Selain dari satu pidana pokok, maka dalam beberapa hal yang ditentukan dalam undang-undang (Pasal 35 KUHP) dijatuhkan pula (ditambah) dengan salah satu dari pidana tambahan. Pidana tambahan gunanya untuk menambah pidana pokok, jadi tidak mungkin dijatuhkan sendirian.

5. Pidana

Hukum pidana adalah peraturan hukum mengenai pidana. Dalam hukum pidana kata “pidana” berarti hal yang “dipidanakan”, yaitu oleh instansi yang berkuasa dilimpahkan kepada seseorang oknum sebagai hal yang tidak enak dirasakannya dan juga hal-hal yang sehari-hari dilimpahkan.⁶¹ Hukum pidana menentukan sanksi terhadap setiap pelanggaran hukum yang dilakukan. Sanksi itu pada prinsipnya merupakan *penambahan penderitaan dengan sengaja*. Penambahan penderitaan dengan sengaja ini pula yang menjadi pembeda terpenting antara hukum pidana dengan hukum yang lainnya.

Pidana berasal dari kata *straf* (Belanda), yang dimaksud pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Didalam hukum pidana modern, pidana juga meliputi apa yang disebut “tindakan” (tata tertib).⁶² Di kalangan ahli hukum, istilah “pidana” sering diartikan sama dengan istilah “hukuman”; Demikian pula istilah “pidana” diartikan sama dengan “penghukuman”. Mengenai istilah “pidana” dan “hukuman”, istilah “pidana” dan “penghukuman”, penulis setuju dengan pendapat beberapa ahli hukum yang berusaha memisahkan pengertian istilah-istiah tersebut. Moelyatno⁶³ misalnya mengatakan, “istilah “hukuman” berasal dari kata “*straf*” dan istilah “dihukum” berasal

⁶¹ Moeljatno, 1993, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm.1.

⁶² A. Fuad Usfa, 2006, *Pengantar Hukum Pidana*, UMM, Malang, hlm. 2.

⁶³ Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1992, *Teori-Teori Dan Kebijakan Hukum Pidana*, Alumni. Bandung, hlm.1.

dari perkataan “*wordt gestraft*” adalah istilah-istilah yang konvensional. Sedang istilah “pidana” untuk menggantikan kata “*straf*” dan “diancam dengan pidana” untuk menggantikan kata “*wordt gestraft*” merupakan istilah yang inkonvensional. “Dihukum” berarti diterapi hukum, baik hukum pidana maupun hukum perdata. Sedang “hukuman” adalah hasil atau akibat dari penerapan hukum tadi yang maknanya lebih luas daripada pidana, sebab mencakup juga keputusan hakim dalam lapangan hukum perdata.

Pendapat senada dikemukakan oleh Muladi dan Barda Nawawi Arief⁶⁴, bahwa istilah “hukuman” merupakan istilah umum dan konvensional yang mempunyai arti lebih luas dari istilah “pidana”, karena istilah “hukuman” tidak hanya mencakup bidang hukum saja, tetapi juga istilah sehari-hari misalnya di bidang pendidikan, moral agama dan sebagainya. Sedang istilah “pidana” merupakan istilah yang lebih khusus, karena terkait erat dengan pengertian atau makna sentral yang menunjukkan ciri-ciri atau sifat-sifat dari pidana itu sendiri.

Sementara sehubungan dengan istilah “pidanaan” yang diartikan sama dengan istilah “penghukuman”, dikemukakan oleh Soedarto⁶⁵ bahwa “penghukuman” berasal dari kata dasar “hukum” sehingga dapat diartikan sebagai “menetapkan hukum” atau “memutuskan tentang hukumnya” (*berechten*), baik itu mencakup hukum pidana maupun hukum perdata. Sedangkan “pidanaan” atau “pemberian/penjatuhan pidana

⁶⁴ *Ibid.* hlm . 2.

⁶⁵ *Ibid.*, hlm. 1.

oleh hakim, merupakan pengertian “penghukuman dalam arti sempit yang mencakup bidang hukum pidana saja; dan maknanya sama dengan “*sentence*” atau “*veroordeling*, misalnya dalam pengertian “*sentence conditionally*” atau “*voorwaardelijk veeroordeeld*” yang sama artinya dengan “dihukum bersyarat” atau “dipidana bersyarat”. Dalam kesempatan lain Soedarto juga pernah mengatakan⁶⁶:

Pemberian pidana itu mempunyai dua (2) arti:

- a. dalam arti umum ialah yang menyangkut pembentuk undang-undang, ialah yang menetapkan stelsel sanksi hukum pidana (pemberian pidana *in abstracto*);
- b. dalam arti konkrit, ialah yang menyangkut berbagai badan atau jawatan yang kesemuanya mendukung dan melaksanakan stelsel sanksi hukum Pidana itu.

Berdasarkan uraian di atas dapat dikemukakan bahwa timbulnya dualisme istilah “pidana” dan “hukuman”, “pidana” dan “penghukuman” adalah berpangkal dari perbedaan dalam mengartikan kata “*straf*” (bahasa Belanda) ke dalam Bahasa Indonesia yang oleh sementara kalangan ahli hukum ada yang disinonimkan dengan istilah “pidana” dan ada pula yang menggunakan istilah “hukuman”. Sehubungan dengan dualisme istilah tersebut dikemukakan oleh Sudarto⁶⁷ bahwa istilah “pidana” lebih baik daripada “hukuman”.

⁶⁶ Sudarto, 1986, *Hukum Dan Hukum Pidana*, Alumni. Bandung, hlm. 42.

⁶⁷ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori Dan Kebijakan Hukum Pidana*, Op.Cit. hlm. 2.

D. Keadilan Restoratif dalam perspektif hukum Islam.

Ciri yang menonjol dari keadilan restoratif adalah kejahatan dipandang sebagai bagian dari tindakan sosial atau pelanggaran terhadap individu, tidak hanya sebagai pelanggaran pidana terhadap negara. Keadilan restoratif menempatkan nilai yang lebih tinggi dalam keterlibatan para pihak. Keadilan restoratif menekankan pada kebutuhan untuk mengenal dampak dari ketidakadilan sosial dalam cara-cara sederhana, dari pada memberikan pelaku keadilan formal sedangkan korban tidak mendapatkan keadilan apa pun. Jika melihat pada ulasan sebelumnya, akan ditemukan beberapa *point* penting yang menjadi *mind ide* dari keadilan restoratif.

Keadilan restoratif secara aktif ikut melibatkan korban dan keluarga dalam penyelesaian kasus pidana. Dalam konteks hukum pidana Islam, keterlibatan korban tindak pidana (pengakuan hak korban) dengan tegas terakomodir dalam diyat,⁶⁸ sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ ۖ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ
وَالْأَنْثَىٰ بِالْأُنْثَىٰ ۚ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ
بِإِحْسَنِ ۚ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۚ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ
عَذَابٌ أَلِيمٌ

⁶⁸ Imam Al-Mawardi, 2007, *Al-Ahkam As-Sulthaniyah*alih bahasa Fadli Bahri, cet ke-3, Darul Falah, Jakarta, hlm. 365. Lihat juga Abdul Qadir Awdah, *atTasyri' al-Jina'i al-Islami: Muqaranan bi al-Qanun al-Wa' i* Jilid I, (Bairut: Dar alKatib al-'Arabi, t.t.), p. 204. Ibnu Qayyim Al-Jauyiyah, 2000, *Panduan Hukum Islam*alih bahasa Asep Saefullah FM dan Kamaluddin Sa'adiyatuharamain, cet. ke-2, Pustaka Azam, Jakarta, hlm. 95.

Artinya :

Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka Barangsiapa yang mendapat suatu pema'afan dari saudaranya, hendaklah (yang mema'afkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi ma'af) membayar (diat) kepada yang memberi ma'af dengan cara yang baik (pula). yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, Maka baginya siksa yang sangat pedih.⁶⁹

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَوةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿١٧٨﴾

Artinya :

dan dalam qishaash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, Hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa.⁷⁰

Para ulama secara tegas menyebutkan bahwa hak dalam pidana Islam terbagi atas hak Allah dan hak manusia. Abdul Qadir Awdah menjelaskan bahwa terkadang ada dua hak dalam satu tindak pidana. Terdapat perbuatan yang menyentuh hak-hak individu, namun hak masyarakat lebih dominan di dalamnya seperti: *qazaf*. Terdapat juga perbuatan lain yang menyentuh hak masyarakat, tetapi hak individu lebih besar dibandingkan hak masyarakat seperti: pembunuhan.⁷¹ Meskipun Awdah kemudian menegaskan kembali bahwa setiap perbuatan yang menyentuh hak manusia pada dasarnya juga mengandung hak Allah di dalamnya (hak masyarakat).

⁶⁹ Al-Baqarah (2): 178.

⁷⁰ Al-Baqarah (2): 179.

⁷¹ Abdul Qadir Awdah, 2007, *Ensiklopedia Hukum Islam* Jilid II, alih bahasa Tim Tsalisah, Karisma Ilmu, Bogor. hlm. 204.

Awdah menegaskan bahwa hak individu dalam hukum pidana tidak serta merta menjadi hak individu secara murni. Batalnya hukuman qisas dalam pembunuhan sengaja dan diyat dalam pembunuhan tersalah mengakibatkan diperbolehkan untuk menggantinya dengan *ta'zir*. Sehingga, pasca pemaafan yang diberikan oleh korban-keluarga, penguasa dapat menjatuhkan hukuman *ta'zir* kepada pelaku dengan memperhatikan kondisi pelaku.

Pemahaman tersebut di atas, menunjukkan bahwa Islam lebih dahulu memahami konsep *victim oriented* jauh sebelum para ahli hukum pidana Barat mencetuskan keadilan restoratif. Islam tidak hanya memaknai tindak pidana sebagai pelanggaran terhadap negara dan *offender oriented*, melainkan Islam melihat dari tataran yang lebih kompleks. Pidana dipahami juga sebagai pelanggaran terhadap kepentingan individu atau *victim oriented*. Bahkan pernyataan yang kemudian dipertegas oleh Awdah, penulis lebih melihatnya sejalan dengan pemahaman keadilan restoratif. Berikut ini penjelesannya:

Dalam pengaturan hukum pidana modern terhadap korban kejahatan dikenal dua model, yaitu model hak-hak prosedural dan model pelayanan.⁷² Sepintas model hak-hak prosedural dalam hukum pidana modern akan terlihat sejalan dengan *qisas-diyat*. Asumsi ini disimpulkan berdasarkan pemahaman model hak prosedural yang memberikan peran aktif korban dalam jalannya proses peradilan. Model ini melihat korban sebagai subjek yang harus diberikan hak-hak yuridis yang luas untuk menuntut dan mengejar kepentingan-kepentingannya.

⁷² Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1992, *Bunga Rampai Hukum Pidana* (Bandung: Alumni, hlm. 79-84.

Lain halnya dengan model pelayanan, penekanan diletakkan pada perlunya diciptakan standar-standar baku bagi pembinaan korban kejahatan yang dapat digunakan oleh aparat penegak hukum, seperti pemberian kompensasi sebagai sanksi pidana restitutif. Dalam pandangan Muladi dan Barda Nawawi Arief, keduanya lebih cenderung memilih model pelayanan sebagai model yang ideal. Hal tersebut didasari pada pertimbangan akan resiko penggunaan model hak prosedural bagi sistem pidana secara keseluruhan, khususnya pada peluang timbulnya konflik antara kepentingan individu dan kepentingan umum.

Mengacu pada penjelasan-penjelasan tersebut, penulis lebih cenderung melihat konsep hak individu (hak korban-keluarga) pada *qisas-diyat* sebagai penerapan model pelayanan. Diyat sebagai pengganti qisas dibayarkan dalam jumlah tertentu, meskipun para ulama berbeda pendapat mengenai jumlah diyat dan harus didasarkan pada pembagian jenis pembunuhan. Namun yang harus disadari adalah hak korban untuk menerima diyat jumlahnya limitatif. Artinya, ulama (representasi dari negara) berhak menentukan jumlah diyat (korban-keluarga tidak dapat menentukan sendiri jumlah diyat tersebut). Ini sejalan dengan penekanan model pelayanan, yaitu diciptakannya standar-standar baku bagi pembinaan korban kejahatan yang dapat digunakan oleh aparat penegak hukum.

Penegasan Awdah bahwa hak individu dalam hukum pidana bukan hak murni individual, melainkan juga terdapat hak Allah SWT, jelas mengarah kepada tipe model kedua. Pernyataan tersebut dapat dipahami sebagai

kesadaran bahwa pengakuan hak individu secara murni dalam pidana justru akan menimbulkan kekacauan sistem. Ini didasari pada pemahaman bahwa Allah SWT melembagakan syari'at Islam demi kemaslahatan bagi manusia.

Tolok ukur *mashlahah* sebagaimana diungkapkan oleh AzZukhaili, terdapat tiga syarat: *mashlahah* harus sesuai dengan *maqad id asy-syari 'ah*, *mashlahah* harus rasional, dan *mashlahah* harus untuk kepentingan manusia secara universal bukan untuk kemaslahatan individual.⁷³ Tidak diberikannya hak individu secara penuh, pada dasarnya bertujuan juga untuk menjaga kepentingan umum, sehingga kepentingan umum dapat diimbangi dengan kepentingan individu begitupun sebaliknya. Maka hal tersebut sejalan dengan apa yang diungkapkan oleh Az-Zukhaili.

Jika dibuat sebuah pengandai tentang pemberian hak individual secara murni (penuh), maka konsekuensi logis yang timbul adalah digantikannya kepentingan umum dengan kepentingan individu, serta tidak adanya campur tangan negara. Pada akhirnya probabilitas timbul konflik sosial antara kepentingan individu dan kepentingan umum jauh lebih tinggi. Oleh karena itu, dapat diperkenalkannya penguasa memberikan hukum ta'zir bagi pelaku yang telah diberikan pemaaf bertujuan untuk memberikan pelajaran bagi masyarakat sebagai upaya pencegahan akan timbulnya konflik sosial di masyarakat.

Penyelesaian perkara dalam keadilan restoratif berada pada jalur non-penal. Melalui upaya penyelesaian antara korban-keluarga dengan pelaku-

⁷³ Moh. Dahlan, *Abdullah, hlm.* 184.

keluarga. Program keadilan restoratif harus didasarkan pada sejumlah pendekatan yaitu: pendekatan rekonsiliasi, pendekatan pengampunan, pendekatan permintaan maaf, dan pendekatan penyesalan yang mendalam.

Penerapan kebijakan non penal dalam Islam, telah lama diterapkan pada jarimah qisas-diyat (tindak pidana pembunuhan dan penganiayaan), yang mana dalam hukum pidana Indonesia dikategorikan sebagai pidana berat yang tidak bisa dilakukan upaya damai. As-Sayid Sabiq berkomentar, bahwa ketentuan Al-Baqarah (2): 178-178 yang berkaitan dengan hukum kisas-diyat mengandung beberapa pemikiran:

Pertama, qisas merupakan bentuk koreksi hukum jahiliyah yang diskriminatif. *Kedua*, adanya hukum alternatif, yaitu qisas, diyat, atau maaf. *Ketiga*, Adanya keringanan dan kemudahan dari Allah tentang penerapan hukum kisas. *Keempat*, Adanya sistem rekonsiliasi antara para pihak yang bersangkutan (korban atau wali dan pelaku). *Kelima*, dalam kisas akan terjamin keterlangsungan hidup manusia dengan aman. Kisas juga menjadi pencegah agar orang lain takut melakukan tindak pidana pembunuhan mengingat hukumannya yang berat.⁷⁴ Merujuk pada pendapat tersebut, jelas menunjukkan diyat sebagai hukum alternatif, adanya proses pemaafan, proses perdamaian dan upaya rekonsiliasi antar para pihak. Hal tersebut sejalan dengan ide pokok keadilan restoratif.

⁷⁴ Sayyid Sabiq, 1995, *Fikih Sunnah*, Jilid 10, alih bahasa H. A. Ali, cet ke-7, Alma'arif, Bandung, hlm. 26-29.

Perdamaian dalam Islam merupakan sesuatu yang dianjurkan. Sebagaimana diungkapkan Ibnu Qayyim Al- Jauziyah, berdasarkan pada firman Allah SWT:

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتَ إِحْدَاهُمَا عَلَى
الْآخَرَى فَاقْتُلُوا الَّتِي تَبَغَى حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا
بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴿٩٠﴾

Artinya :

dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! tapi kalau yang satu melanggar Perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar Perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. kalau Dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu Berlaku adil; Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang Berlaku adil.⁷⁵

Berdasarkan Risalah Al-Qadha Khalifah Umar bin Khatab, perdamaian harus berdasarkan koridor yang jelas. Perdamaian tidak menghalalkan sesuatu yang haram ataupun mengharamkan sesuatu yang halal.⁷⁶ Dasar ini kemudian dilihat dalam konteks hukum pidana, selama perdamaian ini mengakomodir kepentingan kedua belah pihak, berdasarkan atas keridhaan keduanya, memahami baik buruknya dan keadilan, perdamaian dapat diberlakukan.

Penerapan perdamaian seperti yang diterapkan pada pembunuhan dan penganiayaan, memiliki persamaan dengan penerapan keadilan restoratif dalam hukum pidana modern. Terlepas dari pro-kontra jenis pidana apa yang dapat diterapkan keadilan restoratif seperti dalam sistem hukum pidana Islam

⁷⁵ Al-Hujuraat (49): 9.

⁷⁶ Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, *Panduan.*, hlm. 94.

maupun hukum pidana modern, namun yang harus diakui bahwa Islam telah lama menganut keadilan restoratif sebelum hukum pidana modern mempergunakannya.

Keadilan restoratif mewujudkan keadilan bagi para pihak, tidak hanya mewujudkan *legal justice*, tetapi juga mempertimbangkan *social justice*, *individual justice* dan juga *moral justice*. Keadilan yang banyak diterapkan oleh aparat penegak hukum hanya sebatas *legal justice*. Ini terbukti dengan banyaknya proses penyelesaian kasus pidana di masyarakat yang justru mencederai rasa keadilan di masyarakat. Saat penegakan hukum pidana diterapkan berdasarkan atas apa yang ditetapkan oleh KUHP atau undang-undang lainnya. Namun yang tidak disadari adalah kecerdasan aparat penegak hukum dalam melihat mana kasus yang dapat diteruskan dan yang tidak. Itulah alasan mengapa diberikannya wewenang seperti diskresi maupun hak oportunitas.

Dalam doktrin Islam, sebagaimana ditegaskan oleh Marcel A. Boisard: keadilan merupakan pusat gerak dari nilai-nilai moral yang pokok.⁷⁷ Maka keadilan dalam Islam merupakan salah satu prinsip pokok yang sangat penting. Keadilan dalam Islam mencakup keadilan individu (*al-ada lahal-fardiyah*) dan keadilan sosial (*al-ada lah al-ijtima iyah*). Keadilan dalam hukum Islam selalu mempertimbangkan moralitas, sosial dan individualitas, bukan hanya sebatas penerapan *legal justice*.

⁷⁷ Muhammad Tahir Azhari, 2010, *Negara Hukum: Suatu Studi tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini* cet ke-4, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 121.

Konsep pidana Islam secara tegas menganut tujuan retributif serta perimbangan antara kesalahan dan hukuman seperti dalam *just desert theory*.

Al-Qur'an secara implisit menetapkan adanya tujuan pemidanaan:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ

حَكِيمٌ


Artinya :

laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

Yang ingin ditekankan adalah *just desert theory* versi hukum pidana modern mempunyai karakteristik yang berbeda dengan Islam. *Just desert theory* menempatkan secara utama penekanan pada keterkaitan antara hukuman yang layak dengan tingkat kejahatan. Memperlakukan kasus dalam konsep ini mengindikasikan pengabaian perbedaan-perbedaan relevan antara para pelaku, seperti latar belakang pribadi pelaku dan dampak penghukuman kepada pelaku dan keluarganya. Dengan demikian, seringkali memperlakukan kasus yang tidak sama dengan cara yang sama. Islam tidak melihat konsep tersebut dalam tataran yang lebih rigid. Islam melihat dalam tataran yang lebih elastis. Adil bukan harus dipahami sebagai sesuatu yang setimpal, adil harus juga melihat konteks. Keadilan dalam Islam dipahami dalam tataran yang lebih kompleks, moralitas, individualitas dan sosial.

Sebagai salah satu contoh adalah apa yang pernah dilakukan oleh Umar bin Khattab R.A. dengan melepaskan hukuman pada pencuri. Sebagai

salah satu jenis tindak pidana hudud, pencurian merupakan hak Allah, yang berarti negara tidak dapat ikut terlibat dalam memutuskan pelepasannya. Namun, dengan kecerdasannya, Umar melepaskan pencuri *udzq* (kurma) dengan mempertimbangkan masa paceklik yang terjadi kala itu.⁷⁸ Kisah Umar tersebut menunjukkan bahwa keadilan tidak didapat dipahami sebagai *legal justice* semata. Namun, tetap harus mempertimbangkan keadilan moral, keadilan di masyarakat dan keadilan individu sesuai dengan kondisi dan kasus yang terjadi. Praktek yang dilakukan Umar tersebut dalam konteks hukum modern saat ini dapat dikenal juga dengan penerapan diskresi dan diversi.



⁷⁸ Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, *Panduan.*, hlm. 430-431.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Keadilan Restoratif Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana di Kepolisian Sektor Jati Kepolisian Resor Kudus

Indonesia merupakan anggota dari *United Nations* (Perserikatan Bangsa-bangsa) dan tercatat sebagai *member of United Nations Economic and Social Council* (ECOSOC), sehingga kedua ketentuan tersebut dapat digunakan sebagai indikator dalam implementasi ide *restorative justice*. *Basic Principles on The Use of Restorative Justice Programmes in Criminal Matters* menyatakan bahwa *Restorative Justice* dapat dipahami mencakup 5 (lima) unsur:⁷⁹

1. Program *Restorative Justice* berarti setiap program yang menggunakan proses *Restorative* atau bertujuan untuk mencapai hasil *Restorative*;
2. Hasil *Restorative* berarti kesepakatan dicapai sebagai hasil dari restorasi dari proses *Restorative*. Contoh hasil *Restorative* termasuk restitusi, pelayanan masyarakat dan program lain atau respon yang dirancang untuk mencapai perbaikan dari korban dan masyarakat, dan reintegrasi korban dan/atau pelaku.
3. Proses *Restorative* berarti setiap proses di mana korban, pelaku dan /atau orang lain atau anggota masyarakat yang terkena dampak kejahatan secara aktif berpartisipasi bersama dalam penyelesaian masalah-masalah yang

⁷⁹ Dandurand, Y., & Griffiths, C. T. 2006, *Basic principles on the use of restorative justice programmes in criminal Matters*. ECOSOC Res. 2000/14, U.N. Doc. E/2000/INF/2/Add.2 at 35 2000.

timbul dari kejahatan, seringkali dengan bantuan pihak ketiga yang adil dan tidak memihak. Contoh dari proses *Restorative* termasuk mediasi, konferensi dan lingkaran hukuman.

4. Pihak berarti korban, pelaku, dan perorangan lainnya atau anggota masyarakat yang terkena dampak kejahatan yang mungkin terlibat dalam program *Restorative Justice*.
5. Fasilitator berarti pihak ketiga yang adil dan tidak memihak yang berperan untuk memfasilitasi partisipasi korban dan pelaku dalam program pertemuan

Handbook on Restorative justice programmes yang dikeluarkan oleh *United Nations* memuat bahwa dijalankannya *Restorative Justice* mempunyai tujuan sebagai berikut:⁸⁰

1. Korban yang setuju untuk terlibat dalam proses ini dapat menjalankannya dengan aman dan menghasilkan kepuasan;
2. Pelaku kejahatan memahami bahwa perbuatan mereka telah mempengaruhi korban dan orang lain, untuk kemudian bertanggung jawab atas konsekuensi dari tindakan mereka dan berkomitmen untuk membuat perbaikan/reparsi;
3. Langkah-langkah fleksibel yang disepakati oleh para pihak yang menekankan untuk memperbaiki kerusakan dilakukan dan, sedapat mungkin, juga mencegah pelanggaran; Pelanggar membuat komitmen

⁸⁰ United Nation. 2006, *Handbook on Restorative Justice Programmes*. United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC). New York. hlm. 9.

mereka untuk memperbaiki kerusakan yang dilakukan dan berusaha untuk mengatasi faktor-faktor yang menyebabkan perilaku mereka, dan;

4. Pelaku kejahatan menghidupkan komitmen untuk memperbaiki kerusakan yang terjadi dan berusaha untuk mencari faktor-faktor yang mempengaruhi tingkah lakunya.
5. Korban dan pelaku baik memahami dinamika yang mengarah ke insiden tertentu, memperoleh hasil akhir dan reintegrasi/kembali bergabung ke dalam masyarakat.

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia atau yang sering disebut Peraturan Polri atau Perpol tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif merupakan sebagai langkah Polri dalam mewujudkan penyelesaian tindak pidana dengan mengedepankan Keadilan Restoratif yang menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan keseimbangan perlindungan serta kepentingan korban dan pelaku tindak pidana yang tidak berorientasi pada pemidanaan merupakan suatu kebutuhan hukum dalam masyarakat.

Peraturan Polri tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif merupakan konsep baru dalam penegakan hukum pidana yang mengakomodir norma dan nilai yang berlaku dalam masyarakat sebagai solusi sekaligus memberikan kepastian hukum terutama kemanfaatan dan rasa keadilan masyarakat, guna menjawab perkembangan kebutuhan hukum masyarakat yang memenuhi rasa keadilan semua pihak, yang merupakan

wujud kewenangan Polri sesuai dengan Pasal 16 dan Pasal 18 Undang-undang No.02 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Berkaitan dengan penegakan hukum tanpa menyinggung segi manusia yang menjalankan penegakannya, merupakan pembahasan yang steril sifatnya. Apabila membahas penegakan hukum hanya berpegangan pada keharusan-keharusan sebagaimana tercantum dalam ketentuan-ketentuan hukum, hanya akan memperoleh gambaran stereotip yang kosong. Membahas penegakan hukum menjadi berisi apabila dikaitkan pada pelaksanaan yang konkret oleh manusia.⁸¹

Tujuan penegakan hukum berdasarkan manfaat tertentu, bukan semata-mata mengenakan pembalasan terhadap apa yang sudah dilakukan atau tidak dilakukan oleh pelaku delik, bukan pula sekadar pengenaan pembalasan semata pemberian ganjaran kepada orang yang sudah membuat delik, melainkan tujuan-tujuan yang mengandung kemanfaatan.⁸²

Penegakan hukum dalam negara hukum seperti Indonesia, merupakan hal yang penting untuk dapat menciptakan keadilan dalam masyarakat sesuai dengan tujuan pembangunan Nasional Indonesia. Pengadilan merupakan lembaga yang tepat untuk penegakan hukum tersebut karena pengadilan adalah suatu badan peradilan yang merupakan tumpuan harapan untuk

⁸¹ Satjipto Rahardjo, 2009, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Semarang, hlm. 26.

⁸² Syaiful Bakhri, 2009, *Pidana Denda Dan Korupsi*, Total Media, Yogyakarta, hlm. 129.

mencari keadilan dan merupakan jalan yang terbaik untuk menyelesaikan seluruh perkara dalam negara hukum.⁸³

Kurangnya kesadaran hukum dalam masyarakat dewasa ini menyebabkan terjadinya ketidakpercayaan antara anggota masyarakat itu sendiri maupun ketidakpercayaan dengan aparat penegak hukum dan pemerintah. Terlebih dengan kondisi perekonomian negara kita yang sulit saat ini, mengakibatkan timbulnya kriminalitas yang terjadi dalam masyarakat yang dilatarbelakangi karena kebutuhan hidup yang semakin meningkat dalam setiap anggota masyarakat tersebut. Kondisi yang terjadi setiap hari dan dialami oleh masyarakat misalnya penjambratan, penodongan, pencurian, perampokan, penganiayaan, perkosaan, pembunuhan, tawuran remaja, atau lebih dikenal dengan “kejahatan jalanan” atau “*street crime*” menjadi tantangan bagi proses penegakan hukum.

Perkembangan kejahatan seperti diuraikan diatas, maka hukum menempati posisi yang penting untuk mengatasi adanya persoalan kejahatan ini. Perangkat hukum diperlukan untuk menyelesaikan konflik atau kejahatan yang ada dalam masyarakat. Salah satu usaha pencegahannya dan pengendalian kejahatan itu ialah dengan menggunakan hukum pidana dengan sanksinya yang berupa pidana.⁸⁴

Di Indonesia hukum dipandang sebagai panglima hukum terhadap pelaku tindak pidana. Salah satu tindak pidana adalah pengeroyokan. Tindak

⁸³ C.S.T. Kansil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 56

⁸⁴ Muladi dan Barda Nawawi, 1998, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, hlm. 148

pidana pengeroykan akhir-akhir ini banyak terjadi karena tindakan dari seseorang kepada orang lain di luar batas kewajaran. Tindak pidana yang sering terjadi adalah pengeroyokan yang diatur dalam kitab undang-undang hukum pidana yaitu Pasal 170 KUHP. Biasanya tindak pidana pengeroyokan dilakukan lebih dari satu orang pelaku dan sudah direncanakan menggunakan alat seperti balok, kayu atau senjata tajam lainnya.⁸⁵

Kekerasan yang dilakukan oleh seseorang baik bersama-sama maupun seorang diri terhadap orang ataupun barang semakin meningkat dan meresahkan masyarakat serta aparat penegak hukum. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Buku II Bab V mengatur tentang kejahatan terhadap ketertiban umum yang terdapat dalam Pasal 153-181. Dalam Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana disebutkan bahwa : “Barangsiapa di muka umum, bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang ...” dapat dilihat dalam pasal tersebut memiliki unsur-unsur yang memberi batasan untuk dapat menjerat seseorang yang melakukan tindak pidana kekerasan.

Dibandingkan dengan tindak pidana kekerasan lainnya yang terdapat juga dalam KUHP, Pasal 170 KUHP memiliki ancaman pidana yang lebih berat daripada pasal-pasal yang mengatur tentang bentuk kekerasan yang lain dalam KUHP. Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP lebih menegaskan lagi bahwa “Yang bersalah dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya tujuh tahun, kalau ia dengan sengaja merusak barang atau jikalau kekerasan yang

⁸⁵ Leden Marpaung, 1992, *Proses Penanganan Perkara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 21.

dilakukannya itu menyebabkan orang mendapat luka”. Dalam pasal ini bukan hanya unsure kekerasan saja, namun unsur menyebabkan orang mendapat luka termasuk didalamnya. Dilihat dari unsurnya, Pasal 170 KUHP memiliki suatu perbedaan terhadap Pasal 55 ayat (1) KUHP mengenai tindak pidana yang dilakukan lebih dari satu orang.

Keadilan Restoratif adalah Penyelesaian tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, atau pemangku kepentingan untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil melalui perdamaian dengan menekankan pemilihan kembali pada keadaan semula.⁸⁶

Penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan Restoratif harus memenuhi persyatan umum dan khusus. Persyaratan umum berlaku pada kegiatan Penyelenggaraan fungsi Reserse Kriminal, penyelidikan, atau penyidikan, sedangkan persyaratan khusus hanya berlaku untuk tindak pidana berdasarkan keadilan Restoratif pada kegiatan penyelidikan atau penyidikan.

Persyaratan umum, penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan Restoratif tersebut meliputi materiil dan formil. Persyaratan materiil meliputi:

1. tidak menimbulkan keresahan dan/atau penolakan dari masyarakat;
2. tidak berdampak konflik sosial;
3. tidak berpotensi memecah belah bangsa;
4. tidak radikalisme dan sparatisme;

⁸⁶ Pasal 1 huruf 3 Peraturan Polri No.8 / 2021

5. bukan pelaku pengulangan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan;
dan
6. bukan tindak pidana terorisme, tindak pidana terhadap keamanan negara, tindak pidana korupsi, dan tindak pidana terhadap nyawa orang.

Sedangkan persyaratan umum yang berupa persyaratan formil meliputi :

1. perdamaian dari dua belah pihak yang dibuktikan dengan kesepakatan perdamaian dan ditanda tangani oleh para pihak, kecuali untuk tindak pidana Narkotika.
2. pemenuhan hak-hak korban dan tanggung jawab pelaku, berupa pengembalian barang, mengganti kerugian, mengganti biaya yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana dan/atau mengganti kerusakan yang ditimbulkan akibat tindak pidana. Dibuktikan dengan surat pernyataan sesuai dengan kesepakatan yang ditandatangani oleh pihak korban (kecuali untuk tindak pidana narkotika)

Berdasarkan wawancara dengan AKP Bambang Sutaryo, SH selaku Penyidik di Kepolisian Sektor Jati bahwa Ditemukan fakta-fakta selama gelar perkara, sebagai berikut :⁸⁷

1. Penyidik telah menindak lanjuti dengan melakukan :
 - a. Membuat Laporan Polisi Nomor : LP / B / 05 / VI / 2020 / JATENG / RES KDS / SEK JATI, tanggal 20 Juni 2020.
 - b. Menerbitkan Surat Perintah Tugas Nomor : Sp. Gas / 05 / VI / 2020 / Reskrim, tanggal 26 Desember 2020.

⁸⁷ Hasil wawancara dengan AKP Bambang Sutaryo, SH selaku Penyidik di Polsek Jati, pada tanggal 10 November 2021, pukul 13.15 wib

- c. Menerbitkan Surat Perintah Tugas Nomor : Sp. Gas / 05.a / VII / 2021 / Reskrim, tanggal 17 Juli 2021.
- d. Menerbitkan Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sp. Lidik / 05 / VI / 2020 / Reskrim, tanggal 20 Juni 2020.
- e. Menerbitkan Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sp. Lidik / 0.a5 / VII / 2021 / Reskrim, tanggal 17 Juli 2021.
- f. Melakukan Klarifikasi/Pemeriksaan terhadap para saksi sebanyak 6 (enam) orang antara lain :
- 1) Terhadap sdr. HANIS Bin SUDANA, umur 37 tahun, lahir di Kudus pada tanggal 15 Juni 1982, pekerjaan Buruh Harian Lepas, pendidikan terakhir SMP tamat, kewarganegaraan Indonesia / Jawa, NIK : xxxxxxxx, alamat Ds. Karangrowo Rt. 06 Rw. 01 Kec. Undaan Kab. Kudus tinggal di Dk. Mijen Rt. 03 Rw. 03 Ds. Ngembal Kulon Rt. 03 Rw. 03 Kec. Bae Kab. Kudus, tidak di beri surat panggilan karena datang sendiri sebagai pelapor/pengadu.
 - 2) Terhadap sdri. JUMIATI Binti SUKAHAR, umur 31 tahun, lahir di Kudus pada tanggal 29 Juli 1988, pekerjaan Buruh Harian Lepas, pendidikan terakhir SMP tamat, kewarganegaraan Indonesia / Jawa, Nomor NIK xxxxxxxx, alamat tempat tinggal Dk. Krasak Ds. Ngembal Kulon Rt. 05 Rw. 01 Kec. Jati Kab. Kudus, tidak diberi surat undangan.
 - 3) Terhadap sdr. SAMSUL ARIFIN Alias IPIN Bin KASTUBI (Alm), umur 34 tahun, lahir di Kudus pada tanggal 4 Februari

- 1986, pekerjaan Buruh, pendidikan terakhir SMK tamat, kewarganegaraan Indonesia / Jawa, Nomor NIK : xxxxxxxx, alamat tempat tinggal Dk. Tambak Boyo Rt. 02 Rw. 02 Ds. Ngembal Kulon Kec. Jati Kab. Kudus, tidak diberi surat undangan.
- 4) Terhadap sdr. SUTRISNO EKA SURYAWAN Als PEKIK Bin HARTIN, umur 39 tahun, lahir di Kudus, tanggal 05 September 1981, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, golongan darah : O-, status perkawinan : Kawin, pendidikan SMP tamat, kewarganegaraan Indonesia / Jawa, alamat tempat tinggal Ds. Ngembal Kulon Rt. 07 Rw. 03 Kec. Jati Kab.
- 5) Terhadap sdr. MUHAMMAD ABDUL SUYONO Bin SUKAHA, umur 31 tahun, lahir di Kudus, tanggal 2 Mei 1990, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan Buruh, golongan darah : -, status perkawinan : Kawin, pendidikan SMP tamat, kewarganegaraan Indonesia / Jawa, alamat tempat tinggal Ds. Ngembal Kulon Rt. 05 Rw. 01 Kec. Jati Kab. Kudus, tidak diberi surat panggilan.
- 6) Terhadap sdr. M. ADEN HADI Alias GRANDONG Bin MUHTAR, umur 37 tahun, lahir di Kudus, tanggal 12 September 1983, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan Buruh, golongan darah : O -, status perkawinan : Kawin, pendidikan SD tamat, kewarganegaraan Indonesia / Jawa, alamat tempat tinggal Ds. Ngembal Kulon Rt. 05 Rw. 01 Kec. Jati Kab. Kudus, tidak diberi surat panggilan.

- g. Membuat dan mengirimkan surat PERMINTAAN VISUM ET REPERTUM ke RSUD Dr. Loekmono Hadi Kudus :
- Dengan Surat Permintaan Visum Et Repertum Nomor B/01/VIII/2020/Sek Jati, tanggal 25 Agustus 2020.
- h. Menerima hasil VISUM ET REPERTUM dari RSUD Dr. Loekmono Hadi Kudus :
- Nomor : 445.1/4486/37.02.03/2020 tanggal 3 September 2020.
- i. Menerbitkan dan mengirimkan SP2H Penyelidikan kepada Pelapor sebanyak 2 (dua) kali :
- Pada tanggal 23 Juni 2020.
 - Pada tanggal 6 Agustus 2021.
2. Pendapat peserta gelar :
- a. Agar dilakukan mediasi antara korban dengan para pelaku.
 - b. Bila terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak bisa diselesaikan secara Keadilan Restoratif.
3. Pengumpulan Alat Bukti
- a. melakukan penyitaan alat yang digunakan menusuk korban berupa satu batang bekas ekor ruling ikan pari bentuk pipih panjang 21,5 cm dengan kedua sisi berduri, warna putih tulang.
 - b. Mengirimkan permintaan VER dengan Nomor Surat : B/01/VIII/2020/Sek. Jati tertanggal 25 Agustus 2020
 - c. Hasil VISUM ET REPERTUM dari RSUD Dr. Loekmono Hadi Kudus Nomor : 445.1/4486/37.02.03/2020 tanggal 3 September 2020.

4. Kesimpulan

Bahwa berdasarkan keterangan dan alat bukti yang ditemukan tersebut diatas disimpulkan bahwa:

- a. Telah terjadi tindak pidana barang siapa yang dimuka umum, bersama-sama melakukan terhadap orang atau barang
- b. Bahwa saudara Sutrisno Eka alias Pekik bin Hartin bersama-sama dengan M. Aden Hadi alias Grandong bin Muhtar terbukti melanggar Pasal 170 KUHP Pidana

Berdasarkan wawancara dengan AKP Bambang Sutaryo, SH selaku Penyidik di Kepolisian Sektor Jati⁸⁸ menyarankan agar dilakukan mediasi antar korban dengan para pelaku dan sudah terjadi mediasi di Ruang Reskrim Kepolisian Sektor Jati pada tanggal 5 Agustus 2021 dengan Surat Kesepakatan Bersama tertanggal 5 Agustus 2021. Bahwa berdasarkan hal tersebut dapat dilakukan keadilan restoratif dan penyelidikan di hentikan.

Penghentian penyelidikan dan penyidikan tindak pidana dilakukan dengan mengajukan permohonan secara tertulis, yang dibuat oleh pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban atau pihak lain yang terkait dengan dilengkapi surat persyaratan perdamaian dan bukti telah dilakukan pemulihan hak korban, ditujukan kepada Kabareskrim Polri pada tingkat Mabes, Kapolda pada tingkat Polda, sedangkan untuk tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor ditujukan kepada Kapolres.

⁸⁸ Hasil wawancara dengan AKP Bambang Sutaryo, SH selaku Penyidik di Polsek Jati, pada tanggal 10 November 2021, pukul 13.15 wib

Berdasarkan surat permohonan penghentian penyelidikan dan penyidikan, penyidik dalam kegiatan penyelidikan akan melakukan penelitian kelengkapan dokumen, klarifikasi kepada para pihak yang dituangkan dalam berita acara, melaksanakan gelar khusus, dan apabila hasil terpenuhi maka akan diterbitkan surat perintah penghentian penyelidikan (SPP-Lidik) dan surat ketetapan penghentian penyelidikan (SK.Lidik) dengan alasan demi hukum.

Sedangkan penyidik dalam kegiatan penyidikan setelah menerima surat permohonan penghentian penyidikan akan melakukan pemeriksaan tambahan yang dituangkan dalam berita acara, klarifikasi terhadap para pihak yang dituangkan dalam berita acara, melaksanakan gelar khusus, dan apabila hasil terpenuhi maka akan diterbitkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3) dan surat ketetapan penghentian penyidikan (SK.Sidik) dengan alasan demi hukum berdasarkan keadilan restoratif, mengirim surat pemberitahuan penghentian dengan melampirkan surat ketetapan penghentian penyidikan kepada Jaksa penuntut umum.

Peraturan Kejaksaan RI No 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Dari Peraturan ini ada 2 dasar utama yang menjadi pertimbangan yaitu:

1. Penyelesaian perkara tindak pidana dengan mengedepankan keadilan restorative yang menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan keseimbangan perlindungan dan kepentingan korban dan pelaku tindak pidana yang tidak berorientasi pada pembalasan merupakan kebutuhan

hukum masyarakat dan sebuah mekanisme yang harus dibangun dalam pelaksanaan kewenangan penuntutan dan pembaruan sistem peradilan pidana; dan

2. Jaksa Agung bertugas dan berwenang mengefektifkan proses penegakkan hukum yang diberikan Undang – Undang dengan memperhatikan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan, serta menetapkan dan merumuskan kebijakan penanganan perkara untuk keberhasilan penuntutan yang dilaksanakan secara independen demi keadilan berdasarkan hukum dan hati nurani, termasuk penuntutan dengan menggunakan pendekatan keadilan restorative yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Berdasarkan kedua pertimbangan tersebut, maka peraturan ini berfokus penghentian penuntutan pada perkara yang telah diselesaikan di luar pengadilan dan menggunakan pendekatan keadilan restoratif. Penghentian penuntutan dalam pendekatan keadilan restoratif ini berdasarkan pada pertimbangan sejumlah prinsip-prinsip yaitu:

1. Kepentingan korban dan kepentingan hukum lain yang dilindungi
2. Penghindaran stigma negative
3. Penghindaran pembalasan
4. Respon dan keharmonisan masyarakat; dan
5. Kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum

Karena itu tersangka yang berhak mendapatkan penghentian penuntutan karena perdamaian, menurut peraturan ini, juga dibatasi yaitu:

1. Baru pertama kali melakukan kejahatan
2. Perbuatannya hanya diancam dengan pidana denda atau pidana penjara tidak lebih dari 5 tahun
3. Nilai kerugian yang ditimbulkan tidak lebih dari Rp. 2,5 juta

Peraturan ini mengatur bahwa ada 3 syarat yang penting untuk diperhatikan yaitu

1. Telah ada pemulihan kembali pada keadaan semula dengan cara: (a) mengembalikan barang yang diperoleh dari kejahatan; (b) mengganti kerugian korban; (c) mengganti biaya yang timbul dari kejahatan; dan/atau (d) memperbaiki kerusakan yang timbul dari kejahatan;
2. Telah ada kesepakatan perdamaian; dan
3. Masyarakat merespon positif.

Penyelesaian perkara pidana tetap dapat dilakukan secara kekeluargaan atau berdasarkan keadilan restoratif yang didasarkan pada ketentuan:

1. Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif (“Perkejaksaan 15/2020”);
2. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana (“Perkapolri 6/2019”);
3. Surat Edaran Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor SE/8/VII/2018 Tahun 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) dalam Penyelesaian Perkara Pidana (“SE Kapolri 8/2018”).

Keadilan restoratif yang dimaksud pada ketentuan-ketentuan di atas adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.⁸⁹

Terdapat dua komponen dalam tata cara penghentian penuntutan atas dasar perdamaian, yaitu upaya perdamaian dan proses perdamaian. Upaya perdamaian ini merupakan upaya yang ditawarkan oleh penuntut umum saat memasuki tahap penuntutan, tanpa adanya tekanan, paksaan dan intimidasi.

Tahap upaya perdamaian ini dimulai dengan pemanggilan terhadap korban oleh penuntut umum diikuti dengan pemberitahuan alasan pemanggilan, maksud dan tujuan upaya perdamaian, hak dan kewajiban korban dan tersangka dalam upaya perdamaian, termasuk hak untuk menolak upaya perdamaian. Selain korban, upaya perdamaian ini juga bisa melibatkan keluarga korban/ tersangka, tokoh/ perwakilan masyarakat, dan pihak lain yang terkait apabila diperlukan.

Tawaran upaya perdamaian diterima oleh korban dan tersangka, upaya ini kemudian dilanjutkan ke langkah selanjutnya yaitu proses perdamaian. Namun apabila upaya perdamaian ditolak oleh korban dan/ atau tersangka, maka penuntut umum melimpahkan perkara ke pengadilan.

Penuntut umum yang ada di proses perdamaian berperan sebagai fasilitator, yang tidak mempunyai kepentingan atau keterkaitan dengan

⁸⁹ Pasal 1 angka 1 Perkejaksaan 15/2020

perkara, korban maupun tersangka baik secara pribadi maupun profesi. Proses perdamaian dilaksanakan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak penyerahan tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh tersangka, proses ini dilakukan di kantor Kejaksaan. Setelah itu, jika proses perdamaian telah tercapai, korban dan tersangka membuat kesepakatan perdamaian secara tertulis di hadapan penuntut umum yang isinya:

1. Sepakat berdamai disertai pemenuhan kewajiban tertentu
2. Sepakat berdamai tanpa disertai pemenuhan kewajiban tertentu

Apabila kesepakatan perdamaian telah tercapai, maka penuntut umum melanjutkan untuk lapor ke Kepala Cabang/ Kepala Kejaksaan Negeri dengan melampirkan berita acara kesepakatan perdamaian, di samping laporan yang disampaikan, penuntut umum juga meminta persetujuan penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif.

Bidang yang menjadi persoalan lain adalah dimana korban atau pelapor menginginkan barang atau kerugian yang diderita pelanggar dikembalikan atau dilaporkan telah terjadi membuat korban atau pelapor menganggap kasusnya selesai. Berbeda dengan proses atau tahapan dalam investigasi di mana polisi tidak menghapus ganti rugi Kejahatan. Oleh karena itu penerapan *Restorative justice* di Proses investigasi sangat diperlukan dalam mempercepat penyelesaian masalah / sengketaan yang terpenting adalah tercapainya keadilan terhadap pihak penggugat/perselisihan.⁹⁰

⁹⁰ Ragil Tri Wibowo and Akhmad Khisni, 2018, *Restorative Justice in Application for Crime Investigation on Property*, Jurnal Daulat Hukum Volume 1 No. 2 ISSN: 2614-560X [10.30659/jdh.1.2.565 - 570](https://doi.org/10.30659/jdh.1.2.565-570)

Ada tiga prinsip dasar yang membentuk keadilan restoratif, yaitu:

1. Pemulihan bagi mereka yang menderita kerugian karena kejahatan;
2. Pelaku memiliki kesempatan untuk terlibat dalam pemulihan negara; dan
3. Pengadilan bertindak untuk menjaga ketertiban umum dan masyarakat bertindak untuk menjaga perdamaian itu adil.

Dari ketiga prinsip dasar tersebut diketahui bahwa *restorative justice* akan memberikan umpan balik untuk pelaku, korban dan orang-orang yang terlibat di dalamnya. Dalam peradilan restoratif juga memperbolehkan hukuman penjara jika sanksi tersebut adalah tuntutan para korban dan memang benar menganggap bahwa dengan melakukan sanksi tersebut pelaku dianggap dapat dipertanggungjawabkan tindakan mereka.⁹¹

Proses penyidikan oleh penyidik terhadap tindak pidana pengeroyokan adalah dilakukan dengan adanya laporan atau pengaduan dari anggota masyarakat tentang telah terjadinya suatu perbuatan pidana berupa tindak pidana pengeroyokan. Selanjutnya oleh pihak penyidik dibuat dalam registrasi laporan polisi dan setelah dilengkapi dengan surat perintah tugas oleh pimpinan maka penyidik yang diperintahkan melakukan penyidikan atas laporan maupun pengaduan terhadap tindak pidana pengeroyokan melakukan identifikasi tentang laporan. Identifikasi laporan dilakukan untuk mengetahui benar atau tidaknya terjadi tindak pidana pengeroyokan tersebut, dengan cara

⁹¹ Yudi Hendarto and Umar Ma'ruf, 2018, *Diversion In Children Criminal Justice System Through Restorative Justice*, Jurnal Daulat Hukum Volume 1 Issue 2, ISSN: 2614-560X

melakukan tindakan Pertama ditempat kejadian perkara, mengambil sidik jari dan identitas lainnya, mencari keterangan dan barang bukti.⁹²

Selanjutnya setelah mengumpulkan bukti-bukti yang ada dan juga saksi-saksi maka pihak penyidik dapat melakukan penangkapan terhadap seseorang yang diduga sebagai pelakunya dan memproses ke pengadilan agar pelakunya dapat dihukum sesuai perbuatan yang dilakukannya.

Peroses Penerapan *Restorative Justice* terhadap pelaku tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan oleh anak dan orang dewasa secara bersamaan, dimana Kepolisian setelah mendapat Laporan dari masyarakat langsung menuju tempat kejadian perkara melakukan tindakan pertama berupa mengamankan korban, mengamankan barang bukti, melakukan pemotretan dan mencari saksi-saksi setelah itu membawa korban Puskesmas untuk berobat selanjutnya dibawa ke Kepolisian Sektor Jati untuk membuat Laporan Polisi dan melakukan Pemeriksaan terhadap Korban dan saksisaksi serta menyita barang bukti yang ada selanjutnya maka kanit Reskrim beserta penyidik pembantu dan penyelidik melakukan gelar perkara.⁹³

Gelar Perkara biasanya ditentukan siapa pelaku dan Rencana Penyidikan. Namun dalam perkara ini Pihak Kepolisian belum dapat menentukan siapa pelaku pengeroyokan sehingga kegiatan Penyelidikan yang melibatkan seluruh anggota Kepolisian Sektor Jati dilakukan untuk mencari keterangan maupun alat bukti yang membuat terang tindak pidana dan untuk

⁹² Hanafiah, A. 2000. "*Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Polri dilapangan*", Kalemdiklat, Jakarta

⁹³ Hasil wawancara dengan AKP Bambang Sutaryo, SH selaku Penyidik di Polsek Jati, pada tanggal 10 November 2021, pukul 13.15 wib

menemukan tersangkanya. Dalam rangkaian tingkat penyelidikan melibatkan Peran Bhabinkamtibmas (Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat) yang mana Bhabinkamtibmas ini merupakan anggota Polri yang langsung ditempatkan bertugas di desa-desa sesuai dengan program Pimpinan Polri 1(satu) Bhabinkamtibmas membawahi 1 (satu) Desa yang telah dilaksanakan di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kudus.

Rangkaian Kegiatan Penyelidikan ini Bhabinkamtibmas memberikan pengarahan kepada masyarakat tentang perkara Pengeroyokan yang terjadi di desa tempat dia bertugas sesuai dengan Fungsi BINMAS (Pembinaan Masyarakat) yang ia emban. Dalam perannya yang langsung melekat didesa dengan Perangkat pemerintahan Desa maka masyarakat dapat langsung menyampaikan perkara-perkara yang ada didesa tersebut. Dalam hal ini para pelaku dan keluarganya telah bertemu dengan korban beserta keluarganya membuat kesepakatan perdamaian secara kekeluargaan dan menyampaikan hal tersebut kepada Kepala Desa yang kemudian diteruskan kepada Bhabinkamtibmas yang ada didesa, sehingga Bhabinkamtibmas yang berada didesa melaporkannya kepada Kapolsek selaku Pimpinan Polri di Kecamatan.

Dengan adanya kesepakatan para pihak yang terkait dalam perkara pengeroyokan ini maka Kapolsek meminta Kanit Reskrim untuk menindaklanjutinya. Selanjutnya Kanit Reskrim memerintahkan Penyidik Pembantu untuk menghadirkan para pihak yang terkait dalam tindak pidana pengeroyokan dengan melibatkan Kepala Desa untuk memberikan

penjelasan kepada masyarakat tentang perkara pidana pengeroyokan yang telah terjadi.

Dengan diadakannya pertemuan para pihak dan masyarakat yang melibatkan Kepala Desa tersebut maka Kepala Kepolisian Sektor (Kapolsek) memberikan arahan kepada masyarakat tentang Keputusan yang diambil mengenai perkara tindak pidana Pengeroyokan yang terjadi.

Tindak pidana menurut kaca mata keadilan Restoratif, adalah suatu pelanggaran terhadap manusia dan relasi antar manusia. Keadilan restoratif, dapat dilaksanakan melalui: 1) Mediasi korban dengan pelanggar; 2) Musyawarah kelompok keluarga; 3) Pelayanan di masyarakat yang bersifat pemulihan baik bagi korban maupun pelaku.⁹⁴

Minat Pendekatan *Restorative Justice* sejak kongres 5 tahunan PBB: "*congression crime prevention and the treatment of offenders*". Tahun 1990 dan 1995, LSM dari berbagai negara mensponsori sejumlah sesi pertemuan untuk secara khusus berdiskusi tentang *restorative justice*. Tahun 2000 dihasilkan *UN, Basic principle on the use of restorative justice programmes in criminal matters* yang berisi sejumlah prinsip-prinsip mendasar dari penggunaan pendekatan *restorative justice*.⁹⁵ Model pendekatan ini adalah upaya penyelesaian perkara pidana yang menitikberatkan pada adanya partisipasi langsung pelaku, korban dan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara pidana. Terlepas dari

⁹⁴ Herlina, A. dkk, 2004, *Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

⁹⁵ Hilmy, Y. 2012, *Penegakan Hukum Melalui Pendekatan Restorative Justice*" (makalah disampaikan dalam Rakernis Fungsi Reserse Narkoba Jajaran Polda Kalsel, di Banjarmasin, 11 April 2012).

kenyataan bahwa pendekatan ini masih diperdebatkan secara teoritis, akan tetapi pandangan ini pada kenyataannya berkembang dan banyak mempengaruhi kebijakan hukum dan praktik diberbagai negara.

Restorative Justice adalah sebuah konsep pemikiran yang merespon pengembangan sistem peradilan pidana dengan menitikberatkan pada kebutuhan pelibatan masyarakat dan korban yang dirasa tersisihkan dengan mekanisme yang bekerja pada sistem peradilan pidana yang ada pada saat ini. Dipihak lain, *restorative justice* juga merupakan suatu kerangka berfikir yang baru yang dapat digunakan dalam merespon suatu tindak pidana bagi penegak dan pekerja hukum. Dalam penerapannya, *Restorative Justice* menekankan: 1) Adanya kemauan dari pelaku untuk memperbaiki kerugian yang telah ditimbulkannya sebagai bentuk rasa tanggung jawab; 2) Adanya kemauan dari korban untuk memberi maaf; 3) Adanya kemauan masyarakat untuk terlibat dalam penyelesaian perkara; 4) Adanya kemauan dari aparat penegak hukum untuk menegakkan hukum secara adil.

Surat Edaran Nomor 8/VII/2018 bahwa penerapan prinsip keadilan restoratif (*restorative justice*) dalam konsep penyelidikan dan penyidikan tindak pidana demi mewujudkan kepentingan umum dan rasa keadilan masyarakat yang belum memiliki landasan hukum dan dapat dijadikan pedoman pelaksanaannya serta dalam rangka mewujudkan ketidakseragaman pemahaman dan penerapan keadilan restoratif (*restorative justice*) di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, diperlukan produk yang berkekuatan hukum sebagai pedoman bagi penyelidik dan penyidik Polri

yang melaksanakan, termasuk jaminan perlindungan hukum serta pengawasan pengendalian. Bahwa prinsip keadilan restoratif (*restorative justice*) tidak bisa dimaknai sebagai metode penghentian perkara secara damai, tetapi lebih luas pada pemenuhan rasa keadilan semua pihak yang terlibat dalam perkara pidana melalui upaya yang melibatkan korban, pelaku dan masyarakat setempat serta penyelidik/penyidik sebagai mediator, sedangkan penyelesaian perkara salah satunya dalam bentuk perjanjian perdamaian dan pencabutan hak menuntut dari korban perlu dimintakan penetapan hakim melalui jaksa penuntut umum untuk menggugurkan kewenangan menuntut dari korban, dan penuntut umum. Bahwa pelaksanaan kewenangan penyelidikan dan/atau penyidikan tindak pidana oleh penyidik Polri yang menerapkan prinsip keadilan restoratif (*restorative justice*) dalam metode penyidikannya dapat didasarkan pada ketentuan sebagai berikut:

- 1) Pasal 7 ayat (1) huruf j Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, bahwa penyidik karena kewajibannya mempunyai wewenang mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab;
- 2) Pasal 16 ayat (1) huruf L dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Pasal 5 ayat (1) angka 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana bahwa tindakan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf L adalah tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan jika memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Tidak bertentang dengan suatu aturan hukum;
 - b. Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan;
 - c. Harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;
 - d. Pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa dan
 - e. Menghormati hak asasi manusia
- 3) Pasal 18 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, bahwa untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri. Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam keadaan sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang undangan serta Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- 4) Pasal 22 ayat (2) huruf b dan c Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dinyatakan bahwa setiap penggunaan diskresi pejabat pemerintahan bertujuan untuk mengisi kekosongan hukum dan memberikan kepastian hukum.

Penanganan perkara *Restorative Justice* dalam penyelesaian tidak pidana delik aduan Kepolisian Sektor Jati Kepolisian Resor Kudus secara teknis berpedoman pada Surat Edaran Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : SE/8/VII/2018 Tentang Penerapan Keadilan Restoratif

(*Restorative Justice*) Dalam Penyelesaian Perkara Pidana. Bahwa dalam penyelesaian perkara dengan pendekatan *Restorative Justice* agar tidak memunculkan keberagaman administrasi penyelidikan/penyidikan dan perbedaan interpretasi para penyidik serta penyimpangan dalam pelaksanaannya berpedoman pada :

a. *Terpenuhinya Syarat Materil*, yaitu :

1. Tidak menimbulkan keresahan masyarakat dan tidak ada penolakan masyarakat;
2. Tidak berdampak konflik sosial;
3. Adanya pernyataan dari semua pihak yang terlibat untuk tidak keberatan dan melepaskan hak menuntutnya di hadapan hukum;
4. Prinsip pembatas :
 - a) Pada pelaku :
 - 1) Tingkat kesalahan pelaku relatif tidak berat, yakni kesalahan (*shuld* atau *mensrea* dalam bentuk kesengajaan (*dolus* atau *opzet*) terutama kesengajaan sebagai maksud atau tujuan (*opzet als oogmerk*);
 - 2) Pelaku bukan residivis.
 - b) Pada tindak pidana dalam proses :
 - 1) Penyelidikan;
 - 2) Penyidikan sebelum SPDP dikirim ke Penuntut Umum.

b. *Terpenuhinya syarat formil*, yaitu :

1. Surat Permohonan Perdamaian kedua belah pihak (pelapor dan terlapor)
2. Surat Pernyataan Perdamaian (Akte Dading) dan penyelesaian perselisihan para pihak yang berperkara (pelapor, dan/atau keluarga pelapor, terlapor dan/atau keluarga terlapor dan perwakilan dari tokoh masyarakat) diktaui oleh atasan penyidik;
3. Berita Acara Pemeriksaan Tambahan pihak yang berperkara setelah dilakukan penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif (*Restorative Justice*);
4. Rekomendasi gelar perkara khusus yang menyetujui penyelesaian keadilan restoratif (*Restorative Justice*);
5. Pelaku tidak keberatan atas tanggungjawab, ganti rugi, atau dilakukan dengan sukarela;
6. Semua tindak pidana dapat dilakukan *Restorative Justice* terhadap kejahatan umum yang tidak menimbulkan korban manusia.

Mekanisme penerapan keadilan restoratif (*Restorative Justice*) di Kepolisian Sektor Jati Kepolisian Resor Kudus merujuk Surat Edaran Nomor 8/VII/2018 antara lain:

- 1) Setelah menerima permohonan perdamaian kedua belah pihak (pelaporan dan terlapor) yang ditandatangani di atas materai, lakukan penelitian administrasi syarat formil penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif (*Restorative Justice*);

- 2) Permohonan perdamaian setelah persyaratan formil terpenuhi diajukan kepada atasan penyidik untuk mendapatkan persetujuan;
- 3) Setelah permohonan disetujui oleh atasan penyidik (Kabareskrim/Kapolda/Kapolres), kemudian ditetapkan waktu pelaksanaan penandatanganan pernyataan perdamaian;
- 4) Pelaksanaan konferensi yang menghasilkan perjanjian kesepakatan yang ditandatangani semua pihak yang terlibat;
- 5) Membuat nota dinas kepada pengawas penyidik atau Kasatker perihal permohonan dilaksanakan gelar perkara khusus untuk tujuan penghentian perkara;
- 6) Melaksanakan gelar perkara khusus dengan peserta pelapor, dan/atau keluarga pelapor, terlapor dan/atau keluarga terlapor dan perwakilan dari tokoh masyarakat yang ditunjuk oleh penyidik, penyidik yang menangani dan perwakilan dari fungsi pengawasan internal dan fungsi hukum dan unsur pemerintahan bila diperlukan;
- 7) Menyusul kelengkapan administrasi dan dokumen gelar perkara khusus serta laporan hasil gelar perkara;
- 8) Menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyelidikan/Penyidikan dan Surat Ketetapan Penghentian Penyelidikan/Penyidikan alasan Restorative Justice;
- 9) Untuk perkara pada tahap penyelidikan , penyidik menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyelidikan dan Surat Ketetapan Penghentian Penyelidikan yang ditandatangani oleh:

- a) Direktur Reserse Kriminal pada tingkat Mabes Polri;
 - b) Direktur Reserse Kriminal pada tingkat Polda;
 - c) Kapolres, pada tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor
- 10) Untuk perkara pada tahap penyidikan, penyidikan menerbitkan Surat Perintah Penghentian dan Surat Ketetapan Penyidikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Edaran ini, yang ditandatangani oleh:
- a) Direktur Reserse kriminal pada tingkat Mabes Polri
 - b) Direktur Reserse Kriminal, pada tingkat Polda;
 - c) Kapolres, pada tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor
- 11) Mencatat ke dalam buku register baru B-19 sebagai perkara keadilan restoratif (*restorative justice*) dihitung sebagai penyelesaian perkara.
- Penerapan *restorative justice* dalam perkara pidana mempunyai persyaratan sebagai berikut:⁹⁶
1. Harus terdapat niatan atau itikad dari para pihak termasuk masyarakat. Itikad ini muncul dari hati nurani untuk memaafkan pelaku tindak pidana. Tanpa ada niatan dari semua pihak maka *Restorative justice* mustahil untuk diwujudkan;
 2. Pelaku tindak pidana benar-benar menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya. Pelaku dalam hal ini harus meminta maaf kepada korban dan keluarganya;

⁹⁶ Kelik Pramudya, “Menuju Penyelesaian Perkara Pidana yang Fleksibel: Keseimbangan antara Pelaku dan Korban dalam Restorative Justice (Heading to a Flexible Solution of Criminal Cases: The Balance Between Perpetrators an Victim in Restorative Justice)”, <http://clickgtg.blogspot.com/2013/11/menuju-penyelesaian-perkara-pidana-yang.html>, Diakses tanggal 14 Desember 2021.

3. Bentuk perdamaian berjalan secara seimbang yang membuat korban atau keluarganya tidak akan menuntut lagi terhadap pelaku;
4. Bentuk penyelesaian antara pelaku dan korban atau keluarganya dapat diterima oleh masyarakat.

Implementasi Keadilan Restoratif Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana di Kepolisian Sektor Jati Kepolisian Resor Kudus adalah memperbaiki kerusakan sosial yang diakibatkan pelaku, mengembangkan pemulihan bagi korban dan masyarakat, serta mengembalikan pelaku kepada masyarakat. Upaya ini membutuhkan kerja sama semua pihak dan aparat penegak hukum.

Menurut penulis Implementasi Keadilan Restoratif Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana di Kepolisian Sektor Jati Kepolisian Resor Kudus dianalisa dengan menggunakan teori keadilan restoratif bahwa keadilan pemulihan (*Restorative justice*) merupakan suatu model pendekatan baru dalam upaya penyelesaian perkara pidana. Berbeda dengan sistem yang ada sekarang (sistem pidana tradisional), pendekatan atau konsep keadilan *restoratif* atau keadilan pemulihan (*Restorative justice*) lebih menitikberatkan pada adanya partisipasi langsung dari pelaku, korban dan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara pidana. Oleh karena itu, pendekatan ini populer disebut juga dengan istilah “*non state justice system*” di mana peran Negara dalam penyelesaian perkara pidana menjadi kecil atau bahkan tidak ada sama sekali. Namun demikian, kehadiran pendekatan atau konsep keadilan *restoratif* atau keadilan pemulihan (*Restorative justice*) banyak diwarnai berbagai pertanyaan baik secara teoritis maupun secara praktis.

Implementasi Keadilan Restoratif Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana di Kepolisian Sektor Jati Kepolisian Resor Kudus dianalisa dengan menggunakan teori keadilan dalam Islam bahwa Keadilan dalam Islam adalah sebagai alasan pembedaan adanya semua lembaga dan perangkat Negara, dan asas diberlakukannya perundang-undangan, hukum dan seluruh ketetapan, juga tujuan segala sesuatu yang bergerak di Negara dan masyarakat Islam. Sehingga, tidak terdapat sesuatupun dalam sistem ini melainkan bertitik tolak dari keadilan dan upaya merealisasikannya. Sungguh keadilan merupakan alasan dalam bentuk penetapan hukum apapun, landasan berdirinya hukum apapun, dan tujuan yang diinginkan dari pengambilan ketetapan apapun. Bahkan, keadilan adalah hukum seluruhnya, yang tandatanya tampak dalam agama dan syari'at.

B. Kendala-kendala Yang Timbul Dalam Implementasi Keadilan Restoratif Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana di Kepolisian Sektor Jati Kepolisian Resor Kudus dan solusinya

Hukum tidak sekedar untuk mewujudkan ketertiban, lebih dari itu hukum harus memberikan rasa keadilan bagi masyarakat. Hukum tidak dengan sendirinya akan melahirkan keadilan akan tetapi untuk tercapainya keadilan hukum harus ditegakkan. Sistem penegakan hukum yang mempunyai nilai-nilai yang baik adalah menyangkut penyerasian antara nilai dengan kaidah serta dengan perilaku nyata manusia. Pada hakikatnya hukum mempunyai kepentingan untuk menjamin kehidupan sosial masyarakat, karena hukum dan masyarakat terdapat suatu interelasi.

Restorative justice menjadi wacana yang sangat populer di tengah kejenuhan masyarakat yang melihat hukum formal didominasi aliran pemikiran positivisme dan tidak bisa optimal mengakomodir rasa keadilan masyarakat karena lebih mengedepankan kepastian hukum (*Rechtssicherheit*). *Restorative Justice* hadir dengan menawarkan penyelesaian tidak formalistik yang sekedar mengedepankan sisi *legalistic* formal, tetapi tidak dapat dilakukan dengan cara mediasi antara pelaku dan korban, *reparasi* (pelaku membetulkan kembali segala hal yang dirusak), konferensi korban-pelaku (yang melibatkan keluarga kedua belah pihak dan tokoh pemuka dalam masyarakat), *victim awareness work* (suatu usaha dari pelaku untuk lebih peduli akan dampak dari perbuatannya). Selain itu, sistem peradilan pidana yang ada sekarang dianggap tidak lagi dapat memberikan perlindungan terhadap HAM serta transparansi terhadap kepentingan umum yang semakin tidak dirasakan.

Kenyataan menunjukkan bahwa banyak masyarakat lebih memilih menyelesaikan perkara pidana yang dialaminya diluar sistem. Penyelesaian diluar sistem baik dilakukan oleh para pihak (Pelaku dan korban secara mandiri) ataupun dengan melibatkan petugas penegak hukum. Ketidakpuasan terhadap istem Peradilan Pidana dengan demikian terkait tidak saja dengan mekanisme penanganan perkara dan administrasi, tetapi juga hasil akhir dari proses berjalan.

Terdapat Pandangan salah bahwa seringkali ukuran keberhasilan penegakan hukum hanya ditandai dengan keberhasilan mengajukan tersangka

ke pengadilan dan kemudian dijatuhi hukuman. Seharusnya ukuran keberhasilan penegakan hukum oleh aparat penegak hukum ditandai dengan tercapainya nilai-nilai keadilan di dalam masyarakat. Lembaga Kepolisian adalah salah satu lembaga penegak hukum yang diharapkan dapat menjalankan mekanisme restorative justice ini. Tujuan dibentuknya Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak azasi manusia. Dengan demikian Kepolisian Negara RI merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan negeri.

Pada dasarnya Hukum Nasional adalah suatu sistem.⁹⁷ Sistem adalah suatu susunan atau tatanan yang teratur, suatu keseluruhan yang terdiri dari bagian-bagian yang berkaitan satu sama lain, tersusun menurut suatu rencana atau pola, hasil dari suatu pemikiran untuk mencapai suatu tujuan.⁹⁸ Sistem ini terdiri dari sejumlah unsur atau komponen atau fungsi yang selalu pengaruh-mempengaruhi terkait satu sama lain oleh satu atau beberapa asas dan berinteraksi.

⁹⁷ BPHN, 1996, *Pola pikir dan kerangka hukum nasional serta rencana pembangunan hukum jangka panjang*, BPHN, Jakarta

⁹⁸ Subekti, 1997 “*beberapa pemikiran mengenai sistem nasional yang akan datang*” Seminar Hukum Nasional IV

Sistem Hukum Nasional Kepolisian merupakan lembaga penegak hukum, Khususnya dalam bidang hukum pidana. Kepolisian berperan sebagai penegak hukum terdepan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat sebagaimana yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dalam hal Penyelidikan dan Penyidikan. Proses peradilan pidana dimulai dengan tahapan penyelidikan dan penyidikan yang selanjutnya menuju tahapan penuntutan hal ini dijalankan oleh penuntut umum. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana memuat wewenang penuntut umum untuk menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu. Setelah menerima dan memeriksa berkas perkara, penuntut berkewajiban mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan oleh penyidik, dengan memberi petunjuk dan arahan apa saja yang mesti mendapat penyempurnaan berkas penyidikan dari penyidik, setelah berkas perkara yang diterima dari penyidik telah sempurna selanjutnya penuntut harus membuat surat dakwaan yang diselesaikan dengan sempurna seterusnya dilakukan pelimpahan perkara ke pengadilan yang dilanjutkan dengan tahap pemeriksaan disidang Pengadilan Negeri.⁹⁹

Hukum sebagai lembaga yang paling melekat pada kehidupan manusia, yang senantiasa bergaul dengan sesamanya atau ilmu pengetahuan tentang hukum, yang dikelola oleh fakultas hukum atau lembaga pendidikan yang lain yang setujuan. Dalam belajar hukum tidak lepas dari ilmu-ilmu lain karena akan selalu berhubungan dengan tindak laku manusia dalam

⁹⁹ Mubarak, R. & Trisna, W. 2012, *Buku ajar hukum kejahatan anak*”, Medan Area University Pres, Medan.

masyarakat (*behavioural sciences*) dan ilmu kemasyarakatan (*social sciences*) seorang sarjana hukum harus bisa mengintegrasikan cara pendekatan (*approach*) yang bersifat yuridis dan ilmu kemasyarakatan. Kemampuan ini harus dan akan diperoleh secara lambat laun apabila senantiasa disadari bahwa hukum selalu berhubungan dengan masyarakat.¹⁰⁰

Hukum tidak sekedar untuk mewujudkan ketertiban, lebih dari itu hukum harus memberikan rasa keadilan bagi masyarakat. Hukum tidak dengan sendirinya akan melahirkan keadilan akan tetapi untuk tercapainya keadilan hukum harus ditegakkan. Fungsi dari penegakan hukum adalah untuk mengaktualisasikan aturan-aturan hukum agar sesuai dengan yang dicita-citakan oleh hukum itu sendiri, yakni mewujudkan sikap atau tingkah laku manusia sesuai dengan bingkai (*frame-work*) yang telah ditetapkan oleh suatu Undang-Undang atau hukum. Sistem penegakan hukum yang mempunyai nilai-nilai yang baik adalah menyangkut penyerasian antara nilai dengan kaidah serta dengan perilaku nyata manusia. Pada hakikatnya hukum mempunyai kepentingan untuk menjamin kehidupan social masyarakat, karena hukum dan masyarakat terdapat suatu interelasi. Sistem peradilan pidana harus selalu mempromosikan kepentingan hukum dan keadilan. Apapun teori keadilan yang dipergunakan, definisi keadilan harus mencakup: kejujuran (*fair-ness*), tidak memihak (*impartiality*), dan pemberian sanksi dan hadiah yang patut (*appropriate reward and punishment*).

¹⁰⁰ Sukarmi, 2013, *Psikologi Umum*, Unissula Press, Semarang, hlm 8

Selama ini peran Polri sebagai penegak hukum dalam menegakkan hukum pidana (*integrated criminal justice system*) adalah: pertama, mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakan norma hukum demi mengayomi masyarakat; kedua, memasyarakatkan pelaku pidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna, ketiga, menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.

Konsep pendekatan *restorative justice* merupakan suatu pendekatan yang lebih menitikberatkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana serta korbannya sendiri.¹⁰¹ Mekanisme tata cara dan peradilan pidana yang berfokus pada pemidanaan diubah menjadi proses dialog dan mediasi untuk menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang lebih adil dan seimbang bagi pihak korban dan pelaku. Restorasi meliputi pemulihan hubungan antara pihak korban dan pelaku. Pemulihan hubungan ini bisa didasarkan atas kesepakatan bersama antara korban dan pelaku.¹⁰² Pihak korban dapat menyampaikan mengenai kerugian yang dideritanya dan pelaku pun diberi kesempatan untuk menebusnya, melalui mekanisme ganti rugi, perdamaian, kerja sosial, maupun kesepakatan-kesepakatan lainnya.¹⁰³ Upaya penyelesaian masalah di luar pengadilan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana (keluarganya) dan

¹⁰¹ Kristin Reimer. 2011, *An Exploration Of The Implementation Of Restorative Justice In An Ontario Public School*. *Canadian Journal of Educational Administration and Policy*, Issue #119, March 11, by CJEAP and the author(s), hlm. 4

¹⁰² UNODC, 2006, *Handbook on Restorative Justice Programmes*. *Criminal Justice Handbook Series*, Vienna: UN New York, 2006, hlm. 5

¹⁰³ Kristin Reimer, *Op.cit*, hlm. 6

korban tindak pidana (keluarganya) nantinya diharapkan menjadi dasar pertimbangan dalam proses pemeriksaan pelaku tindak pidana di pengadilan dalam penjatuhan sanksi pidananya oleh hakim/majelis hakim. Justice menjadi pertimbangan dalam sistem pelaksanaan hukum pidana dan dimasukkan ke dalam Peraturan Perundang-undangan Hukum Pidana (KUHP) baru, khususnya untuk delik pidana aduan (*Klacht delict*) agar menitikberatkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan perlakuan hukum terhadap pelaku tindak pidana dan korban tindak pidana dapat tercapai dengan baik, tanpa harus selalu menggunakan sanksi pidana (hukuman penjara) dalam penyelesaian akhirnya. Karena efek jera sebagai tujuan akhir pemidanaan (hukuman penjara) pelaku tindak pidana sekarang ini sudah tidak lagi mencapai sasarannya sebagaimana yang diharapkan. Perlu adanya terobosan dalam pelaksanaan sistem pemidanaan di Indonesia, tidak saja mealalui hukuman penjara semata tapi juga melalui penerapan *Restorative justice*.¹⁰⁴

Menurut Eva Achjani Zulfa, hilangnya peran korban dalam sistem peradilan pidana didasarkan pada empat kelemahan, yaitu:¹⁰⁵

1. Tindak pidana lebih diartikan sebagai penyerangan terhadap otoritas pemerintahan dibandingkan sebagai serangan kepada korban atau masyarakat;

¹⁰⁴ Annis Nurwianti, Gunarto, Sri Endah Wahyuningsih, 2017, *Implementasi Restoratif / Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Yang Dilakukan Oleh Anak Di Polres Rembang* Jurnal Hukum Khaira Ummah Vol. 12. No. 4

¹⁰⁵ Eva Achjani Zulfa, 2011, *Restorative Justice dan Peradilan Pro-Korban, dalam buku Reparasi dan Kompensasi Korban dalam Restorative Justice, Kerjasama antara Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dengan Departemen Kriminologi FISIP UI*, Jakarta, 2011, hal. 28.

2. Korban hanya menjadi bagian dari sistem pembuktian dan bukan sebagai pihak yang berkepentingan akan proses yang berlangsung;
3. Proses hanya difokuskan pada upaya penghukuman bagi pelaku dan pencegahan kejahatan semata tanpa melihat upaya perbaikan atas kerugian yang ditimbulkan dan mengembalikan keseimbangan dalam masyarakat;
4. Dalam penyelesaiannya, fokus perhatian hanya diarahkan kepada proses pembuktian atas kesalahan pelaku. Oleh karenanya, komunikasi hanya berlangsung

Sasaran akhir konsep peradilan restorative ini mengharapkan menghapuskan stigma dan mengembalikan pelaku kejahatan menjadi manusia normal, pelaku kejahatan dapat menyadari kesalahannya, sehingga tidak mengulangi perbuatannya, tidak menimbulkan rasa dendam karena pelaku telah dimaafkan oleh korban, korban cepat mendapatkan ganti kerugian, memberdayakan masyarakat dalam mengatasi kejahatan dan, pengintegrasian kembali pelaku kejahatan dalam masyarakat.¹⁰⁶

Hal ini perkara dihentikan ditingkat penyidikan atau tidak dilimpahkan kepada Jaksa penuntut umum oleh pihak kepolisian. Kepolisian mempunyai wewenang untuk menghentikan penyidikan sebagaimana diatur didalam Kitab Undang-undang Hukum acara Pidana karena tiga hal yaitu : 1) Perkara yang sedang ditangani bukan merupakan Tindak Pidana; 2) Tidak cukup bukti; 3) Dihentikan demi hukum.

¹⁰⁶ Ibnu Suka, Gunarto, Umar Ma'ruf, 2018, *Peran Dan Tanggung Jawab Polri Sebagai Penegak Hukum Dalam Melaksanaan Restorative Justice Untuk Keadilan Dan Kemanfaatan Masyarakat*, Jurnal Hukum Khaira Ummah Vol. 13. No. 1

Perkara pengeroyokan yang dilakukan oleh orang dewasa dalam hal ini tidak terdapat alasan untuk menghentikan penyidikan sebagaimana dengan ketiga sebab penghentian penyidikan diatas. Maka sesungguhnya pihak kepolisian tidak dapat menghentikan perkara atau wajib melimpahkan perkara kepada penuntut umum.

Kepolisian mempunyai kewenangan deskresi berdasarkan undang-undang no 2 tahun 2002 tentang kepolisian yang mengatakan bahwa: 1) Untuk Kepentingan umum, Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri; 2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dalam ayat (1), hanya dapat dilakukan dalam keadaan sangat perlu dengan memerhatikan peraturan perundang-undangan serta kode etik profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Hal ini selaras dengan Satjipto Rahardjo yang mengatakan bahwa “Hukum hanya dapat menuntut kehidupan bersama-sama secara umum sebab begitu ia mengatur secara rinci, dengan memberikan skenario langkah-langkah secara lengkap maka pada waktu itu pula kehidupan akan macet, oleh karena itu sesungguhnya deskresi itu merupakan kelengkapan dari sistem pengaturan hukum itu sendiri.”¹⁰⁷

¹⁰⁷ Rahardjo, S. 1983, *Masalah penegakan hukum, suatu tinjauan sosiologis hukum*, Sinar Baru, Bandung

Farouk Muhammad yang mengatakan bahwa “Deskresi merupakan salah satu upaya untuk penyelesaian masalah dalam penegakan hukum.”¹⁰⁸ Dalam era masyarakat yang sedang mengalami perubahan seperti dalam era reformasi, diskresi aparat penegak hukum menjadi penting untuk menerobos aturan-aturan hukum yang bersifat kaku. Penerapan diskresi akan mendorong terwujudnya keadilan sejalan dengan perubahan nilai-nilai yang dianut dalam masyarakat”.

Keadilan dalam hukum pidana selama ini sudah dianggap ditegakkan apabila pelaku tindak pidana setelah melalui proses peradilan pidana dijatuhi sanksi sesuai dengan aturan-aturan hukum pidananya. Pemikiran itu tersebut tidak terlepas dari dominasi paradigma *Retributive Justice* dalam pembentukan dan implementasi hukum pidana. Paradigma *Retributive Justice* melihat kejahatan sebagai persoalan antara negara dengan individu pelaku karena hukum yang ditetapkan oleh negara untuk menjaga ketertiban, ketentraman, dan keamanan kehidupan bermasyarakat telah dilanggar oleh pelaku.¹⁰⁹ *Retributive Justice* memandang bahwa wujud pertanggungjawaban pelaku harus bermuara pada penjatuhan sanksi pidana. Kerugian atau penderitaan korban dianggap sudah diimpaskan, dibayar atau dipulihkan oleh pelaku dengan menjalani dan menerima proses pemidanaan. Banyak pendapat mengemuka terkait dengan penjatuhan sanksi pidana, dikatakan bahwa substansi maupun prosedur penyelesaian tindak pidana melalui jalur hukum

¹⁰⁸ Muhammad, F. 2005, “Perencanaan pembangunan hukum nasional (PPHN), kelompok kerja bidang hukum dan polkam”, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Hukum dan Hak azasi Manusia,

¹⁰⁹ G.Widiartana, 2013, *Viktimologi Perspektif Korban Dalam Penanggulangan Kejahatan*, UAJY, Yogyakarta, hlm.102.

pidana yang selama ini dijalankan hampir tidak membawa manfaat apapun bagi pemulihan penderitaan korban. Selama ini sanksi pidana lebih merupakan “pembayaran atau penebusan” kesalahan pelaku kepada Negara daripada wujud pertanggung jawaban pelaku atas perbuatan jahatnya kepada korban. Padahal yang langsung mengalami penderitaan atau kerugian akibat tindak pidana itu adalah korbannya.

Konsep *restorative justice* meliputi pemulihan hubungan antara pihak korban dan pelaku. Pemulihan hubungan ini bisa didasarkan atas kesepakatan bersama antara korban dan pelaku. Pihak korban dapat menyampaikan mengenai kerugian yang dideritanya dan pelaku pun diberi kesempatan untuk menebusnya, melalui mekanisme ganti rugi, perdamaian, kerja sosial, maupun kesepakatan-kesepakatan lainnya. Hal ini menjadi penting, karena proses pemidanaan konvensional tidak memberikan ruang kepada pihak yang terlibat, dalam hal ini korban dan pelaku untuk berpartisipasi aktif dalam penyelesaian masalah mereka.

Tujuan utama keadilan restoratif adalah mereparasi kerugian korban, pengakuan pelaku atas kerugian akibat tindak pidana yang dia lakukan, konsiliasi atau rekonsiliasi antara pelaku, korban dan masyarakat, reintegrasi pelaku, dan menyelesaikan konflik secara damai. Dalam penerapan keadilan restoratif khususnya diversifikasi, kesepakatan antara pelaku dan korban menjadi bagian terpenting dari proses. Sebab, kesepakatan itulah yang menjadi modal utama diversifikasi. Jika keluarga korban tak mengampuni pelaku dan tetap ingin pelaku diproses ke pengadilan, keinginan untuk diversifikasi menjadi hilang.

Tetapi, sebaliknya, pelaku juga harus secara jujur mengakui kesalahan dan bersedia membayar kerugian kepada korban. “Kalau tidak terjadi kesepakatan maka restorative justice gagal”.

Teori tujuan pemidanaan pada umumnya ada 3 (tiga) teori yang sering digunakan dalam mengkaji tentang tujuan pemidanaan yaitu: Teori Retributif (absolute); Teori Relatif (teori tujuan); Teori Integrative (gabungan). Dan dari ketiga teori tersebut sebagaimana dijelaskan dalam bab II teori absolute atau dikenal juga dengan teori pembalasan merupakan teori teretua. Keinginan besar untuk selalu menghukum pelaku kejahatan dengan hukuman penjara bukan saja membuat penjara penuh, tetapi juga menghambat penerapan *Restorative Justice*. Selain ketiga teori tersebut diatas ada teori yang lain disebut teori pembebasan. Teori ini dikembangkan oleh J.E. Sahetapy yang menjelaskan bahwa: “Pemidanaan sebaiknya bertujuan pembebasan. Pembebasan disini harus dilihat bukan dalam pengertian fisik, sebab secara fisik yang bersangkutan sama sekali tidak mengalami perubahan, kecuali ruang geraknya dibatasi karena ia berada dalam lembaga pemasyarakatan. Namun, dalam keterbatasan ruang geraknya, ia dibebaskan secara mental dan spiritual. Dengan demikian ia seolah-olah mengalami suatu kelahiran kembali secara mental dan spiritual”¹¹⁰

Dari uraian di atas pada umumnya kendala-kendala dalam penerapan Prinsip Restorative Justice oleh Kepolisian adalah sebagai berikut: 1) Kultur Hukum Yang Belum Mendukung Penerapan Prinsip Restorative Justice; 2)

¹¹⁰ Fatahillah, D.S.D. Syukur, A. 2012. “*Mediasi Penal: Penerapan Restorative Justice di Pengadilan Anak Indonesia*”. Indie Pre Publishing, Depok.

Belum Berlakunya Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, saat perkara pengeroyokan terjadi.

Kendala-kendala Yang Timbul Dalam Implementasi Keadilan Restoratif Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana di Kepolisian Sektor Jati Kepolisian Resor Kudus adalah:¹¹¹

1. Kurangnya peran serta masyarakat atau lingkungannya dalam mencari penyelesaian suatu perkara sehingga langsung melaporkannya kepada pihak kepolisian;
2. Perkara yang ditangani oleh pihak kepolisian telah dikirimkan SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan) kepada pihak Kejaksanaan Negeri.
3. Adanya kepentingan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu perkara ditingkat penyidikan,


Upaya untuk mengatasi Kendala-kendala Yang Timbul Dalam Implementasi Keadilan Restoratif Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana di Kepolisian Sektor Jati Kepolisian Resor Kudus adalah:

1. Memasukkan perkara yang sudah diselesaikan masyarakat kedalam media dengan kata-kata yang dipelintirkan ataupun menanyakan perkara tersebut kepada pimpinan polri (Kapolda, Kapolres) baik melalui media maupun surat ataupun alat komunikasi.

¹¹¹ Hasil wawancara dengan AKP Bambang Sutaryo, SH selaku Penyidik di Polsek Jati, pada tanggal 10 November 2021, pukul 13.15 wib

2. Suatu perkara yang dilaporkan masyarakat atau laporan pengaduan masyarakat harus diselesaikan secara tuntas oleh pihak Kepolisian atau perkara harus dilimpahkan kepada pihak Kejaksaan.

Menurut penulis Kendala-kendala Yang Timbul Dalam Implementasi Keadilan Restoratif Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana di Kepolisian Sektor Jati Kepolisian Resor Kudus dianalisa dari sudut pandang dengan menggunakan teori diskresi bahwa pada hakikatnya menampakkan satu kecenderungan berupa pengecualian dari keharusan bertindak sesuai aturan umum (*general rule*) dari peraturan perundang-undangan (pendekatan *rule-based* atau *rule following*). Pengecualian tersebut mengandung karakter yang berhubungan erat dengan kebebasan yang disertai dengan ruang lingkup luas secara fungsional berbanding lurus terhadap cakupan dari kekuasaan/kewenangan yang dimiliki oleh badan/pejabat pemerintah.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat ditarik kesimpulan dan saran sebagai berikut:

1. Implementasi Keadilan Restoratif Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana di Kepolisian Sektor Jati Kepolisian Resor Kudus adalah memperbaiki kerusakan sosial yang diakibatkan pelaku, mengembangkan pemulihan bagi korban dan masyarakat, serta mengembalikan pelaku kepada masyarakat. Upaya ini membutuhkan kerja sama semua pihak dan aparat penegak hukum.
2. Kendala-kendala Yang Timbul Dalam Implementasi Keadilan Restoratif Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana di Kepolisian Sektor Jati Kepolisian Resor Kudus dan solusinya adalah:
Kendala yang timbul:
 - a. Kurangnya peran serta masyarakat atau lingkungannya dalam mencari penyelesaian suatu perkara sehingga langsung melaporkannya kepada pihak kepolisian;
 - b. Perkara yang ditangani oleh pihak kepolisian telah dikirimkan SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan) kepada pihak Kejaksaan Negeri.
 - c. Adanya kepentingan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu perkara ditingkat penyidikan,

Upaya untuk mengatasi Kendala-kendala Yang Timbul :

- a. Memasukkan perkara yang sudah diselesaikan masyarakat kedalam media dengan kata-kata yang dipelintirkan ataupun menanyakan perkara tersebut kepada pimpinan polri (Kapolda, Kapolres) baik melalui media maupun surat ataupun alat komunikasi.
- b. Suatu perkara yang dilaporkan masyarakat atau laporan pengaduan masyarakat harus diselesaikan secara tuntas oleh pihak Kepolisian atau perkara harus dilimpahkan kepada pihak Kejaksaan.

B. Saran

1. Diharapkan kepada aparat penegak hukum dalam hal ini Polisi sebagai penyidik tindak pidana agar tidak mengesampingkan penegakan hukum pidana yang seadil-adilnya atau tidak salah menggunakan *Restorative Justice* ini untuk kepentingan pribadi, kepentingan kelompok, maupun kepentingan golongan tertentu. Sehingga tidak mengaburkan upaya penegakan hukum di Negara Kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai ini.
2. Diharapkan kepada pemerintah dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk melaksanakan pemberitahuan atau sosialisasi secara umum kepada masyarakat terkait adanya *Restorative Justice* ini, sehingga tidak terkendala dalam penerapannya, serta terwujudnya transparansi Polri dalam melaksanakan penegakan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- A. Fuad Usfa, 2006, *Pengantar Hukum Pidana*, UMM, Malang
- Abdul Ghani Abdullah, 1986, *Nazhariyah ad-Daulah fi al-Islam*, Dar al Jami'iyah,
- Abdul Majid, 2014, *Implementasi Kurikulum 2013 Kajian Teoritis dan Praktis*, Interes Media, Bandung
- Abdul Qadir Awdah, 2007, *Ensiklopedia Hukum Islam Jilid II*, alih bahasa Tim Tsalisah, Karisma Ilmu, Bogor
- Abdul Wahab Kahil, 1985, *Al-Usus Al 'Ilmiyah u.'a al-Tathbiqiyah li al-'lam al-Islami*, Alam al-Kutub, Beirut
- Adami Chazawi. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana, Bagian 1; Stelsel Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*. Raja Grafindo, Jakarta
- Al Raghīb al Isfahani, *Mu'jam Mufradat Al Fazh Al Qur'an*, Dar al-Katib al-Arabiyy, Kairo
- Anas Yusuf, 2016, *Implementasi Restorative Justice Dalam Penegakan Hukum Oleh Polri Demi Mewujudkan Keadilan Substantif*, Penerbit Universitas Tri Sakti, Jakarta
- Andi Zainal Abidin Farid. 1987. *Asas-asas Hukum Pidana Bagian Pertama*. Alumni, Bandung
- Bambang Poernomo. 1992. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Ghalia Indonesia, Jakarta
- BPHN, 1996, *Pola pikir dan kerangka hukum nasional serta rencana pembangunan hukum jangka panjang*, BPHN, Jakarta
- C.S.T. Kansil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta
- Dandurand, Y., & Griffiths, C. T. 2006, *Basic principles on the use of restorative justice programmes in criminal Matters*. ECOSOC Res. 2000/14, U.N. Doc. E/2000/INF/2/Add.2 at 35 2000.

- Djoko Prakoso. 1988. *Hukum Penitensier di Indonesia*. Liberty, Jakarta,
- E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, 1982, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta
- Eva Achjani Zulfa, 2011, *Restorative Justice dan Peradilan Pro-Korban, dalam buku Reparasi dan Kompensasi Korban dalam Restorative Justice, Kerjasama antara Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dengan Departemen Kriminologi FISIP UI*, Jakarta, 2011
- Fatahillah, D.S.D. Syukur, A. 2012. “*Mediasi Penal: Penerapan Restorative Justice di Pengadilan Anak Indonesia*”. Indie Pre Publishing, Depok.
- G. Widiartana dan Aloysius Wisnubroto, 2005, “*Pembaharuan Hukum Acara Pidana*”, Citra Aditya Bakti, Bandung
- _____, 2013, *Viktimologi Perspektif Korban Dalam Penanggulangan Kejahatan*, UAJY, Yogyakarta
- Guntur Setiawan, 2004, *Impelementasi dalam Birokrasi Pembangunan*, Balai Pustaka, Jakarta
- H. Siswanto Sunarso, 2014, “*Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*”, Sinar Grafika, Jakarta
- Hambali Thalib, 2009, *Sanksi Pemidanaan dalam Konflik Pertanahan Kebijakan Alternatif Penyelesaian Konflik Pertanahan Diluar Kodifikasi Hukum Pidana*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta
- Hanafiah, A. 2000. “*Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Polri dilapangan*”, Kalemdiklat, Jakarta
- Herlina, A. dkk, 2004, *Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Heru Susetyo dan Tim Kerja Pengkajian Hukum, *Laporan Tim Pengkajian Hukum Tentang Sistem Pembinaan Narapidana Berdasarkan Prinsip Restorative Justice*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Tahun 2012,
- Ibnu Qayyim al Jauziyah, *A th-Thuruq Al-Hukmiyah fi As-Siyagh Asy-Syariyyah, tahqiq: Muhammad al Faqi*, Dar Kutub al 'Ilmiyah, t.t, Beirut

- Imam Al-Mawardi, 2007, *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah*alih bahasa Fadli Bahri, cet ke-3, Darul Falah, Jakarta, hlm. 365. Lihat juga Abdul Qadir Awdah, *atTasyri' al-Jina'i al-Islami: Muqaranan bi al-Qanun al-Wa' i* Jilid I, (Bairut: Dar alKatib al-'Arabi, t.t.), p. 204. Ibnu Qayyim Al-Jauyiyah, 2000, *Panduan Hukum Islam*alih bahasa Asep Saefullah FM dan Kamaluddin Sa'adiyatuharamain, cet. ke-2, Pustaka Azam, Jakarta
- John M. Scheb JD dan John M. Scheb II, 2008, *Criminal Law and Procedure*, 6 th Edition, Belmont: Thomson Learning
- Joko Subagyo, 1997, *Metode Penelitian dalam teori dan Praktik*, Rineka Cipta, Jakarta
- Khrisna Djaya Darumurti, 2016, *Diskresi Kajian Teori Hukum*, Genta Publihsing, Yogyakarta,
- Leden Marpaung, 1992, *Proses Penanganan Perkara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta
- _____. 2005. *Asas, Teori, Praktik Hukum Pidana*. Sinar Grafika, Jakarta
- Lilik Mulyadi, 2007, *Kompilasi Hukum Pidana Dalam Prespektif Teoritik dan Praktik Peradilan*, Mandar Maju, Bandung
- M. Nasir Djamil, 2013, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta
- M. Quraish Shihab, 2007, *Wawasan Al Qur'an Tafsir Tematik atas Pelbagai Persoalan Umat*, Mizan, cet. II, Bandung
- Mahrus Ali, 2011, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta
- Mardjono Reksodipuro, 1993, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia : Melihat Kepada Kejahatan Dan Penegakan Hukum Dalam Batas- Batas Toleransi*, Fakultas Hukum Indonesia, Jakarta
- Marian Liebmann, 2007, *Restorative Justice, How it Work*, London and Philadelphia: Jessica Kingsley Publishers
- Miriam Liebman, 2007, *“Restorative justice: How It Works”*, Jessica Kingsley Publishers, London
- Moeljatno, 1993, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta
- Mubarak, R. & Trisna, W. 2012, *Buku ajar hukum kejahatan anak”*, Medan Area University Pres, Medan.

- Muhammad Fathurrohman dan Sulistyorini, 2012, *Implementasi Manajemen Peningkatan Mutu Pendidikan Islam Peningkatan Lembaga Pendidikan Islam Secara Holistik*, Teras, Yogyakarta
- Muhammad Husain Thabathaba'i, *al-Mizan fi Tafair Al Qur'an*, Muassasah al-A'la li al-Mathbu', Juz 12, Beirut
- Muhammad Nazir, 1988, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Muhammad Tahir Azhari, 2010, *Negara Hukum: Suatu Studi tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini* cet ke-4, Kencana Prenada Media Group, Jakarta
- Muhammad, F. 2005, "Perencanaan pembangunan hukum nasional (PPHN), kelompok kerja bidang hukum dan polkam", Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Hukum dan Hak azasi Manusia,
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1992, *Bunga Rampai Hukum Pidana Alumni*, Bandung
- _____, 1998, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung
- Nurdin Usman, 2002, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, Grasindo, Jakarta
- P.A.F Lamintang Dan Theo Lamintang, 2009, *Delik-delik Khusus Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan dan Norma Keadilan*, Sinar Grafika, Jakarta
- _____, 2011, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Cet. IV, Citra Aditya Bakti, Bandung
- _____. 1984. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Sinar Baru, Bandung
- R. Soesilo. 1984. *Pokok-pokok Hukum Pidana Peraturan Umum Delik-delik Khusus*. Politea, Bogor
- Rahardjo, S. 1983, *Masalah penegakan hukum, suatu tinjauan sosiologis hukum*, Sinar Baru, Bandung
- Ridwan HR, 2013, *Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta

- Rufinus Hotmaulana Hutauruk, 2013, *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restorative Justice Suatu Terobosan Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta
- Rusli Effendy. 1986. *Azas-Azas Hukum Pidana*. Makassar. Lembaga Percetakan dan Penerbitan Universitas Muslim Indonesia (LEPPEN-UMI)
- Sayyid Sabiq, 1995, *Fikih Sunnah*, Jilid 10, alih bahasa H. A. Ali, cet ke-7, Alma'arif, Bandung
- Soerjono Soekanto, 2007, *Metode Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta
- Subekti, 1997 “beberapa pemikiran mengenai sistem nasional yang akan datang “ Seminar Hukum Nasional IV
- Sudarto, 1986, *Hukum Dan Hukum Pidana*, Alumni. Bandung
- Sukarmi, 2013, *Psikologi Umum*, Unissula Press, Semarang
- Syaiful Bakhri, 2009, *Pidana Denda Dan Korupsi*, Total Media, Yogyakarta
- Tongat. 2002. *Hukum Pidana Materiil*. UMM Press. Malang
- Tri Andrisman, 2009, *Asas-asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*, Unila, Bandar Lampung
- United Nation. 2006, *Handbook on Restorative Justice Programmes*. United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC). New York
- UNODC, 2006, *Handbook on Restorative Justice Programmes. Criminal Justice Handbook Series*, Vienna: UN New York,
- Wirjono Prodjodikoro. 2003. *Tindak-tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*. Refika Aditama, Bandung
- Zafir Al Qasimi, 1980, *Nizham Al Hukmi fi Al Islam (al Hayah ad-Dusturiyah)*, Dar an, Beirut
- Zevanya Simanungkalit, 2016, “Analisis Hukum Terhadap Penerapan Restorative Justice dalam Kecelakaan Lalu Lintas” UNHAS, Makasar

B. Peraturan perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian republik Indonesia.

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif

C. Lain-lain

Annis Nurwianti, Gunarto, Sri Endah Wahyuningsih, 2017, *Implementasi Restoratif / Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Yang Dilakukan Oleh Anak Di KEPOLISIAN RESOR Rembang* Jurnal Hukum Khaira Ummah Vol. 12. No. 4

Dwi Istinah, Siti Rodhiyah, 2015, *Perbandingan Sistem Pemerintahan Dalam Sistem Common Law dengan Sistem Civil Law (Studi Sistem Pemerintahan Presidensiil Indonesia Dengan Sistem Pemerintahan Presidensiil Amerika Serikat)*, Vol 31, No 1, Jurnal Hukum Unissula

Ghufrodimyati.blogspot.co.id/2014/05/pengkur-9-implementasi-kurikulum.html?m=1 Diunduh Pada 22 Juli 2021 Pukul 12.44 WIB

Hilmy, Y. 2012, *Penegakan Hukum Melalui Pendekatan Restorative Justice*” (makalah disampaikan dalam Rakernis Fungsi Reserse Narkoba Jajaran Polda Kalsel, di Banjarmasin, 11 April 2012).

<http://e-journal.uajy.ac.id/9042/1/JURNALHK10677.pdf>, diakses pada tanggal 1 April 2020.

<http://pn-tual.go.id/id/berita/artikel-hukum/konsep-restorative-justice.html>, diakses pada tanggal 30 Maret 2020

Ibnu Suka, Gunarto, Umar Ma'ruf, 2018, *Peran Dan Tanggung Jawab Polri Sebagai Penegak Hukum Dalam Melaksanakan Restorative Justice Untuk Keadilan Dan Kemanfaatan Masyarakat*, Jurnal Hukum Khaira Ummah Vol. 13. No. 1

- Kelik Pramudya, “*Menuju Penyelesaian Perkara Pidana yang Fleksibel: Keseimbangan antara Pelaku dan Korban dalam Restorative Justice (Heading to a Flexible Solution of Criminal Cases: The Balance Between Perpetrators an Victim in Restorative Justice)*”, <http://clickgtg.blogspot.com/2013/11/menuju-penyelesaian-perkara-pidana-yang.html>, Diakses tanggal 14 Desember 2021.
- Kristin Reimer. 2011, *An Exploration Of The Implementation Of Restorative Justice In An Ontario Public School. Canadian Journal of Educational Administration and Policy*, Issue #119, March 11, by CJEAP and the author(s),
- Mark Umbreit, Family Group Conferencing: Implications for Crime Victims, The Center for Restorative Justice, University of Minnesota, http://www.ojp.usdoj/ovc/publications/infores/restorative_justices/9523-family_group/family3.html., 2001. Lihat: Mark M. Lanier dan Stuart Henry, *Essential Criminology*, Second Edition, Wastview, Colorado, USA, 2004, hlm. 332 dan 407-408. Diakses pada tanggal 30 Maret 2020
- Ragil Tri Wibowo and Akhmad Khisni, 2018, *Restorative Justice in Application for Crime Investigation on Property*, Jurnal Daulat Hukum Volume 1 No. 2 ISSN: 2614-560X [10.30659/jdh.1.2.565 - 570](https://doi.org/10.30659/jdh.1.2.565-570)
- Tony marshall, *Keadilan restoratif: Tinjauan di London, Home Office Research Development and Statistics Directorate*, 1999. Jakarta: Office Home Penelitian Pengembangan dan Statistik Direktorat, 1999, Page. 5. Lihat juga dalam: Kristian, *Penyelesaian Perkara Pidana Dengan Konsep atau Pendekatan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Khususnya Secara Mediasi (Mediasi Penal) Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia Ditinjau Dari Filsafat Hukum*, Jurnal Hukum Mimbar Justitia Vol. VI No. 02 Edisi Juli-Desember 2014.,
- Yudi Hendaro and Umar Ma'ruf, 2018, *Diversion In Children Criminal Justice System Through Restorative Justice*, Jurnal Daulat Hukum Volume 1 Issue 2, ISSN: 2614-560X